

**PERANAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DALAM
MEMINIMALISASI KERUGIAN PADA KOPERASI
KONSUMEN AL-MUAWANAH SYARIAH UIN
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH
TIARA INDRIANI
NIM:1811140215

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU**

BENGKULU, TAHUN 2022 M/ 1443H

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU



Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38221

Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faks (0736) 51171-51172

Website : www.iain.bengkulu.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini yang ditulis oleh Tiara Indriani dengan Judul

“Peranan Sistem Pengendalian Internal Atas Pembiayaan

Murabahah Untuk Meminimalisasi Kerugian Pada Koperasi

Konsumen Al-Muawanaah Syariah Universitas Islam Negeri

Fatmawati Sukarno Bengkulu”. Program Studi Perbankan

Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan disepakati

sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh

karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam

sidang munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS)

Bengkulu.

Bengkulu, Juli 2022 M

Dzulhijah 1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurul Hak, M.A

Drs. H. Syaifuddin, MM

NIP. 19660616195031002

NIP. 19620408198903008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan, Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon. (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736)-51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Peranan Sistem Pengendalian Internal atas Pembiayaan Murabahah dalam Meminimalisasi Kerugian pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu" oleh Tiara Indriani, NIM 1811140215 Program Studi Perbankan Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN FAS) Bengkulu pada:

Hari, Kamis

Tanggal 28 Juli 2022

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai

syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan

diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, Agustus 2022 M

Tim Sidang Munaqasyah

Retua

Sekretaris

Idwal B. MA

Drs. H. Syaifuddin, MM

NIP. 198307092009121005

NIP. 19620408198903008

Penguji I

Penguji II

Idwal B. MA

Herlina Yustati, MA, Eka

NIP. 198307092009121005

NIP. 198505222019032004

Mengetahui:

Dekan

Drs. H. Supardi, M.Ag

NIP. 1965041993031007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Peranan Sistem Pengendalian Internal Atas Pembiayaan Murabahah dalam Meminimalisasikan Kerugian pada BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapatan yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2022 M

Mahasiswa yang menyatakan


Tiara Indriani

NIM. 1811140215

MOTTO

الْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ

“Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan”

(5 Kaidah Dasar Ushul Fiqh)

“Sesulit apapun sesuatu yang kita hadapi

jika telah kita tanamkan keyakinan pada diri dan hati kita
maka kita akan mampu melewatinya”

(Tiara Indriani)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sebagai bukti dan hormat serta kasih sayang penulis persembahkan karya tulis sederhana ini kepada:

1. Orang tuaku tercinta Ayahanda Herwansyah dan Ibunda Nely yang senantiasa selalu memberikan yang terbaik untuk Anandamu ini, terimakasih atas segala yang telah kalian berikan dan telah kalian perjuangkan untukku sehingga aku bisa sampai di titik ini.
2. Untuk adikku tercinta Ariel Saktiawan terimakasih selalu memberikan semangat selalu mengerti dan terkadang juga sering mengalah dan yang selalu mengingatkan untuk sholat, terulah berjuang adikku sekolah yang rajin dan menjadi anak yang pintar.
3. Untuk Ayundaku Anggraini beserta Kakak Iparku Putra Herwansyah dan ponakan mungilku Tian Fanega terimakasih selalu memberikan dukungan untuk Adindamu ini.
4. Untuk Nenek dan Nek Anangku yang selalu menyangkuku selalu dan mendoakanku terimakasih selalu memanjakanku.
5. Untuk satu satunya sepupu seumuranku Kak Ando yang sedang sama-sama berjuang meraih gelar terimakasih selalu memberikan dukungan dan selalu mengingatkan kepada hal kebaikan.

6. Untuk sahabat tercintaku kembaranku Meia Tiara tempat berkeluh kesah tempat mengadu nasib dan tempat segalanya.
7. Untuk para mokku Rere, Pipit, Ahmad, Riven, Anisa Jol, Helda tim dimana punya uang ngga punya uang tetap gass masak masak.
8. Untuk teman-teman KKN-PPK Kelompok 36 Perkebunan
9. Untuk temanku 4 sejoli satu kelompok saat PPL Kewirausahaan Lidya, Refa, dan Clara.
10. Untuk teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah G
11. Almamaterku UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

ABSTRAK

Peranan Pengendalian Internal atas Pembiayaan *Murabahah* dalam Meminimalisasi Kerugian pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Oleh Tiara Indriani NIM: 1811140215

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan sistem pengendalian internal atas pembiayaan *Murabahah* dalam meminimalisasi kerugian dan bagaimana tingkat kepatuhan nasabah dalam pengembalian pembiayaan *Murabahah* pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Untuk mengungkap hal ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Dari hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa sistem pengendalian internal pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu memiliki peran yang sangat penting dengan menerapkan unsur pengendalian internal diantaranya lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, prosedur pengendalian dan pengawasan dan tingkat kepatuhan nasabah berdasarkan tingkat kolektabilitasnya didalam pengembalian pembiayaan yang terbilang cukup lancar mengingat koperasi menerapkan prinsip 5C 1S untuk penilaian risiko sekaligus untuk meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah atau kredit macet.

Kata kunci: Pengendalian Internal, Pembiayaan Murabahah, Meminimalisasi Kerugian

ABSTRACT

The Role of Internal Control over Murabahah Financing in Minimizing Losses at the Al-Muawanah Syariah Consumer Cooperative UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

By Tiara Indriani NIM: 1811140215

The purpose of this study was to find out how the role of the internal control system for Murabahah financing in minimizing losses and how the level of customer compliance in returning Murabahah financing at the Al-Muawanah Syariah Consumer Cooperative UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. To reveal this, the researcher used a qualitative descriptive method with data collection techniques used were data reduction, data presentation and conclusions. From the results of the research and discussion it was found that the internal control system at the Al-Muawanah Syariah Consumer Cooperative UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu has a very important role by implementing internal control elements including the control environment, risk assessment, information and communication, control and supervision procedures and the level of customer compliance. based on the level of collectability in the return of financing which is quite smooth considering the cooperative applies the 5C 1S principle for risk assessment as well as to minimize non-performing financing or bad loans.

Keywords: Internal Control, Murabahah Financing, Minimizing Losses

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan sistem Pengendalian Internal atas Pembiayaan *Murabahah* dalam Meminimalisasi Kerugian pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu”. Shalawat dan salam untuk nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengungkap masalah bagaimana Peranan Pengendalian Internal atas Pembiayaan *Murabahah* dalam Meminimalisasi Kerugian pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Dr. H. Supardi, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu
3. Yenti Sumarni, M.M selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu
4. Aan Shar, M.M selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
5. Debby Arisandi, MBA selaku Kaprodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
6. Dr. Nurul Hak, MA selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Drs. Syaifuddin, M.M selaku Pembimbing II, yang juga telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
8. Kedua Orang Tua penulis yang selalu mendo'akan kelancaran serta kesuksesan penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno

Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu penulis mohon maaf dan mengharapkan kritis dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepannya.

Bengkulu, Juni 2022
Dzul Qoidah 1443

Penulis

Tiara Indriani

1811140215

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	11
3. Informan Penelitian.....	11
4. Sumber Data.....	12

5. Teknik Pengumpulan Data.....	12
6. Teknik Analisis Data.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Definisi Peranan.....	17
B. Definisi Pengendalian Internal.....	19
C. Sistem Pembiayaan Pada Koperasi	22
1. Definisi Pembiayaan	22
2. Jenis-jenis Pembiayaan	24
3. Tujuan Pembiayaan.....	25
4. Fungsi Pembiayaan	27
D. <i>Murabahah</i>	29
1. Definisi <i>Murabahah</i>	29
2. Landasan Hukum <i>Murabahah</i>	30
3. Syarat dan rukun <i>Murabahah</i>	33
4. Jenis-jenis <i>Murabahah</i>	35
5. Konsep <i>Murabahah</i> dalam Fatwa MUI dan Perundang-undangan.....	37
6. Sanksi Terhadap Nasabah yang Menunda Pembayaran Pembiayaan <i>Murabahah</i>	38
E. Definisi Kerugian.....	41
F. Koperasi Syariah	42
1. Definisi Koperasi Syariah	44
2. Jenis Koperasi	44
3. Landasan Hukum	46

4. Karakteristik Koperasi Syariah	46
G. Tingkat Kepatuhan Pengembalian	47
BAB III GAMBARAN UMUM.....	50
A. Sejarah Dan Perkembangan Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah.....	50
B. Jenis-jenis Tabungan.....	52
C. Struktur Pengurus Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah.....	55
D. Visi dan Misi Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah.....	56
E. Keunggulan Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah.....	56
F. Produk Simpanan Tabungan	57
G. Produk Pembiayaan/Penyialuran.....	58
H. Layanan Jasa/Unit	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Hasil	59
1. Lingkungan Pengendalian (<i>Control Environment</i>) ...	59
2. Penilaian Risiko (<i>Risk Assesment</i>)	61
3. Aktivitas Pengendalian (<i>Control Activities</i>).....	63
4. Informasi dan Komunikasi (<i>Information and communication</i>).....	66
5. Pemantauan (<i>Monitoring</i>)	66
B. Pembahasan.....	65

1. Peranan Sistem Pengendalian Internal atas Pembiayaan <i>Murabahah</i> dalam Meminimalisasi Kerugian pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.....	71
2. Tingkat Kepatuhan Nasabah atas Pengembalian Pembiayaan Nasabah pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu	77
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Pengurus Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Form Persetujuan Judul
- Lampiran 2. Halaman Pengesahan
- Lampiran 3. Sk Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5. Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 6. Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 7. Lembar Bimbingan
- Lampiran 8. Pedoman Wawancara
- Lampiran 9. Daftar Nilai Pembimbing
- Lampiran 10. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
- Lampiran 11. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri yang semakin pesat menuntut setiap perusahaan untuk bersiap menghadapi persaingan yang ketat demi menjaga kelangsungan usahanya. Jika sebuah perusahaan ingin bertahan dan menjadi yang terdepan dalam persaingan komersial, ia harus mampu menjalankan berbagai kegiatan bisnis secara efektif, sehingga meningkatkan keuntungan yang maksimal.¹

Kerjasama antar manusia merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan hidup dan mewujudkan kemajuan bersama dalam kehidupan. Koperasi pada dasarnya untuk mewujudkan unsur menolong sesama yang dianjurkan oleh Islam.²

Sistem pengendalian internal menjadi tanggung jawab manajemen organisasi. Tanggung jawab manajemen mencakup pembuatan dan pemeliharannya. Sistem pengendalian internal harus dikembangkan sepenuhnya, yang berarti harus memenuhi kebutuhan organisasi yang menggunakannya. Organisasi yang tidak menggunakan pengendalian internal yang memadai dapat menyebabkan

¹ Ariyati, “Analisis Pengendalian Internal Piutang Usaha Untuk Meminimalkan Piutang Tak Tertagih PT.XYZ”Jurnal Bina Akuntansi, Vol.6 No.2 Tahun 2019, Hal.98

² Monika indriani, “peranan sistem pengendalian intern atas piutang dalam meminimalisasi kerugian pada bmt al-aqobah pusri Palembang, 2016, hal.9

penurunan kepercayaan di antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi. Manajemen bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang dapat dipercaya kepada pemegang saham, investor, kreditur, dan semua pihak yang berkepentingan dengan organisasi yang dipimpinnya.³

Pembiayaan didasarkan pada kesepakatan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu, dan memberikan uang kompensasi atau bagi hasil atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Pembiayaan dalam arti luas mengacu pada pembiayaan atau pengeluaran, yaitu dana yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh orang lain.

Koperasi Syariah merupakan sebuah koperasi yang berkembang di Indonesia yang pada teknis operasionalnya menggunakan pola syariah. Syariah yang dimaksud dalam hal ini adalah ajaran dan aturan yang telah ditentukan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa untuk dipatuhi seluruh umatnya dan mahluknya baik yang mahdoh maupun ghoer mahdoh. Koperasi Syariah termasuk pada pola operasional dengan kategori yang melaksanakan aturan ghoer mahdoh karena menyangkut syariat muamalah. Sehingga dalam pelaksanaannya sebuah koperasi syariah tentu harus sesuai

³ Heru Maruta, "*Pengendalian Internal Dalam Sistem Informasi Akuntansi*" Riau, 2015 Hal.17

dengan aturan muamalah yang sudah ditentukan syariat. Jadi tidak mungkin koperasi ini menjalankan operasionalnya secara konvensional.

Koperasi Syariah sendiri mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi pertumbuhan Baitul Maal Wat Tamwil di Indonesia yang semakin marak. Baitul Maal Wat Tamwil yang dikenal dengan sebutan BMT yang dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, pendiriannya ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput yakni para pengusaha gurem di sektor informal, termasuk usaha mikro.

Kerugian berasal dari kata rugi yang merupakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kerugian adalah hasil dari suatu pengorbanan atau usaha yang menimbulkan hasil yang tidak bermanfaat. Kerugian tersebut memiliki dua bentuk yaitu, tidak adanya perubahan setelah dilakukannya usaha dan hasil yang diperoleh dari usaha justru menimbulkan dampak negatif. Kerugian adalah perbedaan yang terjadi antara pendapatan dan beban yang terjadi. Dimana beban yang terjadi melebihi pendapatan yang diterima, sehingga beban sangat terkait dengan pendapatan.

Koperasi akan mengalami kerugian jika ternyata kualitas pembiayaan yang telah disalurkan kurang baik. Karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bagi Koperasi. Pembiayaan sendiri merupakan penyediaan dana

kepada masyarakat berdasarkan akad yang sesuai dengan pembiayaan yang dilakukan.⁴

Berdasarkan pemaparan di atas dan berdasarkan fenomena yang saya temukan di lapangan bahwa pengendalian internal pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu memiliki peran yang penting, namun masih harus diteliti lagi peranan sistem pengendalian internal agar dapat meminimalisasi kerugian dan terdapat kredit macet yang ada pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul **“Peranan Sistem Pengendalian Internal atas Pembiayaan *Murabahah* Untuk Meminimalisasi Kerugian pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu”**

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi permasalahan yang akan dikaji agar tidak melebar, yakni peneliti akan mengkaji permasalahan peranan sistem pengendalian internal atas Pembiayaan *Murabahah* dalam meminimalisasikan kerugian pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

⁴ Monika indriani, “*peranan sistem pengendalian intern atas piutang dalam meminimalisasi kerugian pada bmt al-aqobah pusri Palembang*, 2016, hal.11

C. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah dalam penelitian ini maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan sistem pengendalian internal atas Pembiayaan *Murabahah* dalam meminimalisasikan kerugian pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan nasabah atas Pengembalian Pembiayaan *Murabahah* pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan sistem pengendalian internal atas Pembiayaan *Murabahah* pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan nasabah atas pengembalian Pembiayaan *Murabahah* pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta dapat berkontribusi dalam menambah ilmu, wawasan serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian atau yang akan melakukan penelitian, khususnya pada bidang akuntansi syariah pada sistem akad *Murabahah*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan mengenai sistem kerja pada Lembaga Koperasi dan memberikan pengalaman yang tidak terlupakan bagi penulis karena atas bantuan penulis bisa mengetahui sistem pengendalian intern atas pembiayaan *Murabahah* dan cara meminimalisasi kerugian pada Koperasi.

b. Bagi Pembaca

Untuk menambah pengetahuan dan memberikan tambahan referensi bagi pembaca dalam mengaplikasikan dalam kehidupan nyata.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan, selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Muhammad Farid (2013).

Hasil penelitian Muhammad Farid (2013), yang berjudul “*Murabahah dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab*” penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara garis besar pemikiran hukum *Murabahah* perspektif empat mazhab ada yang membolehkan untuk membebaskan biaya-biaya yang secara umum dapat timbul dalam suatu transaksi jual beli dan tidak boleh mengambil keuntungan berdasarkan biaya-biaya yang semestinya ditanggung oleh si penjual.

2. Hasil penelitian Raisa Rosalina (2017).⁵

Hasil penelitian Raisa Rosalina (2017), yang berjudul “*Analisis Pengaruh Biaya Operasional, Volume Pembiayaan Murabahah Dan Bagi Hasil DPK Terhadap Marjin Pembiayaan Murabahah Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia 2010-2014*” penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode Purposive Sampling data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan metode yang digunakan adalah metode dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dari hasil pengujian hipotesis, ditemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan

⁵ Muhammad Farid, “*Murabahah Dalam Perspektif Fiqih Empat Mazhab*” Jurnal Episteme, Vol.8 No.1 Juni 2013

biaya operasional terhadap margin pembiayaan *Murabahah* di bank umum syariah.⁶

3. Hasil penelitian Ema Selvia (2017).

Hasil penelitian Ema Selvia (2017), yang berjudul “*Pelaksanaan Prosedur akad Murabahah di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu*” penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran angsuran pembiayaan *Murabahah* di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu dengan 4 sistem yaitu ada dengan cara pembayaran transfer via bank, pembayaran langsung setor tunai ke BMT, dan ada juga yang melakukan pemotongan gaji melalui bendahara serta ada yang melakukan potongan saat tunjangan kinerja cair.⁷

4. Hasil penelitian Mustika Rimadhani (2011).

Hasil penelitian Mustika Rimadhani (2019), yang berjudul “*Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri*” penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan teknik analisis Linier Berganda dengan OLS. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Margin

⁶ Mustika Rimadhani dan Osni erza, “*Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008. 01-2011. 12*” Jurnal Media Ekonomi, Vol.19 No.1 April 2011

⁷ Ema Selvia, “*Pelaksanaan Prosedur Akad Murabahah di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu*”, 2017

keuntungan tidak signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan *Murabahah* di bank syariah mandiri, tidak terdapatnya pengaruh dikarenakan ada unsur falah didalamnya yang menyebabkan margin keuntungan tidak mempengaruhi pertumbuhan pembiayaan *Murabahah* di bank syariah mandiri.⁸

5. Hasil penelitian Yenti Afrida (2016).

Hasil penelitian Yenti Afrida (2016), yang berjudul “*Analisis Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah*” penelitian ini merupakan Studi Literatur. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada kenyataannya di perbankan syariah tidak didominasi oleh pembiayaan *Murabahah*. Untuk menjamin agar terlaksananya pembiayaan *Murabahah* agar sesuai konsep syariah, maka diperlukan pengawasan ketat dari Dewan Pengawas Syariah atau Dewan Syariah Nasional.⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang

⁸ Raisa Rosalina, “*Analisis Pengaruh Biaya Operasional, Volume Pembiayaan Murabahah Dan Bagi Hasil DPK Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2014*”, Jurnal JOM Fekon, Vol.4 No.1 Februari 2017

⁹ Yenti Afrida, “*Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah*”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.1 No.2 Juli-Desember 2016

mencakup semua kejadian dilapangan, baik dengan observasi, wawancara dan ditunjang dengan buku-buku perpustakaan serta bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan skripsi. Tujuannya untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sebenarnya.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya titik penelitian ini sering disebut dengan penelitian non eksperimen karena peneliti tidak melakukan control dan memanipulasi data variable penelitian. Tujuannya menggambarkan serta sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan setelah seminar proposal dilakukan sampai bulan Mei 2022. Penelitian lapangan dilakukan tanggal 30 April 2022 – 30 Mei 2022

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah Universitas Islam

Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Lokasi bertempat di Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa, Kota Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Teknik yang digunakan untuk mencari informan penelitian adalah *purposive sampling* yang merupakan penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan kelompok berdasarkan atas ciri-ciri populasi yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Adapun kriteria yang digunakan dalam menentukan informan penelitian yaitu:

1. Pengurus Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Nasabah pembiayaan Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data ini diperoleh dengan wawancara .

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yaitu data yang di dapat dari catatan, buku dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, skripsi dan jurnal.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses Tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang di wawancarai.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa data-data tertulis yang mengandung tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian dalam hal ini penulis menggunakan data dokumentasi, dimana data tersebut berupa data yang ada pada laporan.

3. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yakni dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan atau pun prosedur kerja yang berhubungan dengan objek penelitian. Seperti prosedur survey, prosedur penagihan piutang, dan sebagainya.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Metode analisis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Data reduction atau reduksi data

Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang sudah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Dalam hal ini, peneliti membuat pedoman wawancara terlebih dahulu yang terfokus pada Pengendalian Internal agar dapat mempermudah mendapatkan data.

b. *Display data* atau penyajian data

Setelah data di reduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini, peneliti akan menyajikan data yang di dapat sebelumnya yang di dapat sebelumnya dalam bentuk uraian dan bagan untuk mengetahui peran sistem pengendalian internal pada koperasi konsumen Al-Muawanah syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

c. Kesimpulan (*Conclusion drawing*) atau Verifikasi (Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah titik awal yang bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam

hal ini kesimpulan yang dibuat untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian yang didapat dari wawancara, observasi dan dokumentasi agar menjadi kesimpulan yang dapat dipercaya.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Meliputi Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Sistematika Penulisan, Kegunaan Penelitian dan Penelitian Terdahulu.

BAB II : Teori dalam bab ini akan membahas tentang Landasan Teori yang digunakan dan kerangka penelirian.

BAB III : Meliputi gambaran umum penelitian yang menjelaskan tentang profil Koperasi Komsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

BAB IV : Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil dan pembahasan yang menjelaskan tentang hasil peran sistem pengendalian atas pembiayaan *Murabahah* dan tingkat kepatuhan nasabah atas pengembalian pembiayaan *Murabahah*.

BAB V : Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang menjelaskan tentang kesimpulan yang di dapat dari hasil

penelitian dan saran yang diberikan
penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Peranan

Peran adalah aspek dinamis dari posisi (status). Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya, dia telah melakukan peran tertentu. Peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsepsi peran pihak lawan dalam masyarakat. Dalam peran ini, aktor, individu dan organisasi, berperilaku sesuai dengan harapan mereka atau sesuai dengan lingkungannya. Peran juga didefinisikan sebagai persyaratan yang ditata dalam suatu struktur (standar, harapan, tabu, tanggung jawab, dan lain-lain). Di situlah letak berbagai tekanan dan kemudahan yang mengikat para mentor dan mendukung fungsi organisasi mereka. Peran adalah seperangkat perilaku dengan kelompok, besar dan kecil, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.¹⁰

Peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Perancangan peran, yaitu: keyakinan seseorang tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang mengambil tempat tertentu tentang bagaimana mereka harus bertindak.

¹⁰ Syaron Brigitte Lantaeda,” *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*”, Jurnal Administrasi Public, Vol.04 No.048, Hal.5

- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku aktual seseorang pada posisi tertentu. Jika ketiga komponen tersebut selaras, maka interaksi sosial akan stabil dan lancar.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran-peran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang di dalam dan di antara hubungan sosial tertentu.
- b. Peran adalah pengaruh yang terkait dengan status atau posisi sosial tertentu.
- c. Peran terjadi ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya.
- d. Peran terjadi ketika suatu tindakan dan ketika kesempatan diberikan.¹¹

Pembagian peran dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena posisinya dalam kelompok seperti kegiatan kelompok, seperti administrator, pejabat, dan lain lain.

2. Peran Partipasif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan kepada tim mereka oleh anggota tim untuk memberikan kontribusi yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

¹¹ Syaron Brigitte Lantaeda,” *Peran Badan Perencanaan....*, Hal.6

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah kontribusi pasif dari anggota tim, di mana anggota tim tidak memberikan kesempatan kepada fungsi lain dalam kelompok untuk berfungsi dengan baik.

Berdasarkan pengertian di atas, peran adalah seperangkat harapan yang ditempatkan pada individu atau kelompok untuk memenuhi hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang memiliki peran sesuai dengan apa yang diharapkan dari masyarakat.¹²

B. Definisi Pengendalian Internal

Pengendalian internal (*internal control*) adalah metode yang digunakan oleh organisasi dalam suatu organisasi untuk memelihara aset, meningkatkan efisiensi kerja, meningkatkan keandalan catatan akuntansi, dan memastikan bahwa semua bagian organisasi mematuhi aturan dan etika yang ditetapkan oleh organisasi. Pengendalian internal tidak hanya berkaitan dengan akuntansi, tetapi mencakup semua kegiatan dan pihak-pihak yang ada di perusahaan untuk menerapkan dengan benar semua kebijakan dan mengubah aturan dan menjaga sistem dalam kondisi baik, dioperasikan dengan baik.¹³

Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk melindungi aset atau aset perusahaan dari segala bentuk penyalahgunaan, untuk

¹² Syaron Brigitte Lantaed a,” *Peran Badan Perencanaan...*, Hal.7

¹³ Evony Silviano Violita dkk, *Pengantar Akuntansi Dengan Tinjauan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2018), Hal.197

memastikan tersedianya informasi akuntansi yang akurat tentang perusahaan, dan memastikan bahwa semua peraturan/undang-undang (*rules*) dan kebijakan manajemen telah dihormati atau diterapkan. benar oleh semua staf. Istilah-istilah tersebut antara lain peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, hukum bisnis, hukum anti korupsi, dan lain-lain. Demikian pula, pengendalian internal digunakan untuk memantau apakah kegiatan keuangan dan operasi perusahaan dilakukan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang ditentukan oleh manajemen.¹⁴

Menurut PP No.8, pengendalian internal adalah proses yang dipengaruhi manajemen yang memberikan keyakinan memadai dalam mencapai efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta keandalan laporan keuangan.

Pengendalian internal merupakan perwakilan dari semua kegiatan dalam organisasi yang perlu dilakukan, dimana prosesnya dipimpin oleh dewan pengawas untuk memberikan jaminan yang memadai untuk mencapai tujuan. . tujuan pengendalian operasi yang efektif dan efisien, keandalan laporan, keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Pengendalian internal yang kuat dapat mengurangi kecenderungan terjadinya kecurangan akuntansi, jika

¹⁴ Hery, Pengendalian Akuntansi Dan Manajemen, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), Hal.12

pengendalian internal lemah maka kecenderungan terjadinya kecurangan akuntansi akan semakin besar.¹⁵

Tujuan pengendalian intern menurut adalah:

1. Keandalan informasi keuangan manajer bertanggung jawab atas menyiapkan laporan keuangan untuk investor, kreditur dan para pemakai lainnya. Manajemen mempunyai tanggung jawab baik hukum dan professional untuk meyakinkan bahwa informasi tersebut disiapkan secara wajar.
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kontrol dalam organisasi untuk mendorong penggunaan sumber daya organisasi secara efisien dan efektif, termasuk personel, untuk mengoptimalkan tujuan manajemen.
3. Efektivitas dan efisiensi suatu perusahaan harus dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasinya, bilamana operasinya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Lima kategori yang dirancang dan diterapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa tujuan hasil pengendalian manajemen tercapai, komponen pengendalian internal adalah:

¹⁵ Vani Adelin Dan Eka Fauzihardani, “*Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Pada Aturan Akuntansi Dan Kecenderungan Kecurangan Terhadap Perilaku Tidak Etis*” Jurnal WRA, Vol.1 No.2 2013, Hal.4

¹⁶ Vani Adelin Dan Eka Fauzihardani, “*Pengaruh Pengendalian Internal....*”, Hal.5

1. Lingkungan Bidang pengendalian meliputi tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen senior, direktur, dan pemilik entitas mengenai pengendalian internal dan signifikansi komponennya bagi unit tersebut.
2. Penilaian risiko adalah penentuan dan analisis manajemen atas risiko yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip yang berlaku umum.
3. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan jaminan bahwa instruksi yang diberikan oleh manajemen dipatuhi.
4. Informasi dan komunikasi, sistem informasi yang berkaitan dengan tujuan laporan keuangan termasuk sistem akuntansi.
5. Pemantauan adalah proses penilaian kinerja struktur pengendalian internal dari waktu ke waktu.¹⁷

C. Sistem Pembiayaan Pada Koperasi

1. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan didasarkan pada kesepakatan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu, dan memberikan uang kompensasi atau bagi hasil atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Pembiayaan dalam arti luas mengacu pada pembiayaan atau pengeluaran, yaitu dana yang dikeluarkan untuk mendukung

¹⁷ Krismiaji, " *Sistem Informasi Akuntansi*", Edisi Ketiga, (Yogyakarta, aUnit Penerbit dan percetakan, 2010), Hal.224

investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh orang lain.¹⁸

Di dalam perbankan syariah, penggunaan kata pinjam meminjam tidak tepat karena dua alasan: pertama, pinjaman yang salah adalah metode hubungan keuangan dalam Islam. Kedua, pinjam meminjam merupakan akad bisnis, artinya apabila seseorang meminjam sesuatu tidak perlu ditambah pokok pinjamannya, karena setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah pinjaman riba, sedangkan para ulama sepakat bahwa riba adalah haram. Oleh karena itu, dalam perbankan syariah, pinjam meminjam tidak disebut kredit melainkan pembiayaan.¹⁹

Pembiayaan adalah penyediaan fasilitas untuk menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan para pihak yang merupakan defisit entitas. Dengan undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang bank yang menyatakan bahwa pembiayaan adalah pemberian uang atau permintaan yang dipersamakan dengan perjanjian atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau menuntut permintaan setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁰

Dalam pembiayaan *Murabahah*, bank menentukan harga jual barang, yaitu harga pokok barang yang diperoleh ditambah

¹⁸ Ema Selvia, “*Pelaksanaan Prosedur Akad Murabahah di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu*”, 2017, hal.17

¹⁹ Ema Selvia, “*Pelaksanaan Prosedur Akad Murabahah*”, hal.18

²⁰ Ema Selvia, “*Pelaksanaan Prosedur Akad Murabahah*”, hal.18

margin keuntungan bank dalam jumlah tertentu. Harga jual yang disepakati di awal kontrak tidak berubah selama jangka waktu pembiayaan.

2. Jenis-jenis pembiayaan

- a. Pembiayaan konsumsi: adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan individu secara keseluruhan. Misalnya pembiayaan kepemilikan rumah, pembiayaan kepemilikan mobil, pembiayaan pembelian perabot rumah tangga
- b. Pembiayaan produksi: adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi pada umumnya, khususnya untuk meningkatkan produksi, perdagangan dan investasi perusahaan. Contohnya Pembiayaan Investasi Mesin dan Peralatan, Pembiayaan Investasi Gedung dan Bangunan, dan Pembiayaan Bahan Baku Produksi.²¹

Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi lima bagian:

- a. Pembiayaan konsumen adak *Murabahah*
- b. Pembiayaan konsumen akad IMBT
- c. Pembiayaan konsumen akad ijarah
- d. Pembiayaan konsumen istishna

²¹ Yenti Afrida, “*Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah*”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.1 No.2 Juli-Desember 2016, hal.8

e. Pembiayaan akad qard + ijarah

3. Tujuan Pembiayaan

Tujuan dari pembiayaan berbasis syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Pendanaan ini harus diapresiasi oleh sebanyak mungkin pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian dan perdagangan untuk mendukung kesempatan kerja dan membantu dalam produksi dan distribusi barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan nasional dan ekspor.

Keuangan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: tujuan pembiayaan pada tingkat makro dan tujuan pembiayaan pada tingkat mikro.

Keuangan Makro bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan perekonomian rakyat. Masyarakat tanpa akses ekonomi, dengan adanya modal, mereka memiliki akses ekonomi. Sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi.
- b. Ketersediaan modal untuk meningkatkan operasi bisnis. Karena pengembangan bisnis membutuhkan dana. Dana tambahan tersebut dapat diperoleh dengan melakukan kegiatan fundraising. Pihak yang memiliki kelebihan dana akan mendistribusikannya kepada pihak yang memiliki dana paling sedikit untuk dapat disalurkan.
- c. Meningkatkan produktivitas. Hibah memberikan peluang usaha bagi masyarakat untuk meningkatkan

produktivitasnya. Karena usaha produksi tidak bisa berjalan tanpa dana.

- d. Membuka peluang kerja baru. Dengan dibukanya wilayah usaha dengan tambahan modal, sektor usaha akan menarik tenaga kerja. Artinya menambah atau membuka lapangan pekerjaan baru.
- e. Adanya distribusi pendapatan. Komunitas bisnis yang produktif dapat melakukan kegiatan profesional, artinya mereka memperoleh penghasilan dari hasil usahanya. Pendapatan adalah bagian dari pendapatan setiap orang.²²

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- a. Upaya memaksimalkan keuntungan. Setiap bisnis terbuka memiliki tujuan akhir untuk menghasilkan keuntungan operasional. Setiap pengusaha ingin dapat memaksimalkan keuntungan. Untuk dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal, mereka membutuhkan dukungan finansial yang memadai.
- b. Upaya untuk mengurangi risiko. Agar bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal, trader harus bisa meminimalisir risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal kerja dapat terjadi melalui langkah-langkah pembiayaan.

²² Mustika Rimadhani dan Osni erza, “Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008. 01-2011.12” Jurnal Media Ekonomi, Vol.19 No.1 April 2011, hal.32

- c. Pendayagunaan sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan menggabungkan sumber daya alam dengan sumber daya manusia dan modal. Jika ada sumber daya alam dan manusia, dan tidak ada modal, maka pendanaan pasti diperlukan.
- d. Penyaluran dana surplus. Dalam kehidupan yang saling berhubungan ini, ada sisi yang memiliki kelebihan sedangkan ada sisi yang kekurangan. Dari sisi permodalan, mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan penyeimbang distribusi modal dari surplus menjadi defisit (minus).²³

4. Fungsi Pembiayaan

Fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan menurut Ribai dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan kegunaan Modal/Uang.
- b. Penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Penggunaan uang dalam proporsi tertentu ditingkatkan oleh bank untuk meningkatkan produktivitas. Pengusaha mendapatkan dana dari Bank untuk pengembangan/perluasan usaha guna meningkatkan produksi, usaha serta pemulihan usaha atau start-up baru. Pada prinsipnya melalui keuangan ada upaya untuk meningkatkan produktivitas

²³ Mustika Rimadhani dan Osni erza, "*Analisis Variabel-Variabel Yang....*", Hal.33

secara keseluruhan. Dengan demikian, sumber uang yang disimpan di bank (dikumpulkan dari depositan) tidaklah *idle* (diam) dan dialihkan untuk usaha yang bermanfaat, untuk kepentingan masyarakat. Meningkatkan kegunaan barang.

- c. Produsen dengan pembiayaan bank dapat mengubah bahan baku menjadi produk jadi untuk meningkatkan penggunaan bahan-bahan tersebut, misalnya dengan meningkatkan kegunaan kelapa menjadi kopra kemudian menjadi minyak kelapa, meningkatkan penggunaan beras menjadi beras, serat di industri tekstil dan di masa depan. Meningkatkan peredaran uang pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening Koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya.
- d. Peningkatan aliran hasil penggalangan dana melalui akun jurnal bisnis menciptakan peningkatan aliran permintaan dan simpanan lainnya seperti cek, transfer kawat, wesel, wesel, dan lain-lain.
- e. Membangkitkan semangat berbisnis, setiap manusia merupakan organisme yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha memenuhi kebutuhannya. Aktivitas bisnis yang sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, namun pertumbuhan bisnis tidak selalu

diimbangi dengan orang-orang yang berkompeten. Akibatnya, pengusaha selalu berhubungan dengan bank untuk mendapatkan dukungan keuangan untuk mengembangkan bisnis mereka.

- f. Sebagai alat untuk hubungan ekonomi internasional, Bank Dunia sebagai lembaga kredit/keuangan aktif tidak hanya di Jepang tetapi juga di luar negeri. Amerika Serikat yang selama ini mengembangkan organisasi dan sistem perbankannya telah melebarkan sayap perbankannya ke seluruh belahan dunia, serta beberapa negara maju lainnya.²⁴

D. Murabahah

1. Definisi Murabahah

Secara bahasa *Murabahah* berasal dari kata '*ar-ribhu*' yang artinya kelebihan dan tambahan (keuntungan) (*an-namaa'*) yang artinya tumbuh dan berkembang. *Murabahah* juga berarti "*al-irbaab*" karena salah satu dari keduanya melakukan perdagangan yang memberikan keuntungan bagi yang lain. Sedangkan secara terminologi, bai'ul *Murabahah* (*Murabahah*) adalah transaksi jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuangan. Definisi ini sesuai dengan yang disepakati oleh para ahli fiqh, meskipun ungkapan yang digunakan berbeda.²⁵

²⁴ Ema Selvia, "*Pelaksanaan Prosedur Akad Murabahah*", hal.23

²⁵ Muhammad Farid, "*Murabahah Dalam Perspektif Fiqih Empat Mazhab*" *Jurnal Episteme*, Vol.8 No.1 Juni 2013, Hal.117

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSNMUI/IV/2000 Pengertian *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayar harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan menurut Antonio (2001), konsep Bai'al *Murabahah* adalah jual beli barang dengan harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam akad ini, penjual harus menunjukkan harga dasar yang dia beli dan menentukan margin keuntungan untuk tambahannya, dengan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan mencicil.²⁶

Murabahah adalah istilah dalam fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang. Meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.²⁷

2. Landasan Hukum *Murabahah*

Murabahah merupakan suatu akad yang dibolehkan secara syar'i, serta didukung oleh mayoritas ulama dari kalangan *sahabat*, *tabi'in* serta ulama-ulama dari berbagai *mazhab* dan aliran.

²⁶ Raisa Rosalina, "Analisis Pengaruh Biaya Operasional, Volume Pembiayaan *Murabahah* Dan Bagi Hasil DPK Terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah* Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2014, Jurnal JOM Fekon, Vol.4 No.1 Februari 2017, Hal.1497

²⁷ Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Januari 2011), Hal.81

Landasan hukum akad *Murabahah* ini adalah:

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang secara umum membolehkan jual beli, di antaranya adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah:275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

*Artinya: "...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*²⁸

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan jual beli dan *Murabahah* merupakan Salah satu bentuk dari jual beli, sebagaimana firman Allah dalam QS. *An-nisa'*: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ

*Artinya: "hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu"*²⁹

Murabahah menurut Azzuhaili adalah jual beli berdasarkan suka sama suka antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

b. As-sunnah

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

أَفْضَلُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

²⁸ Juhaya S. Pradja, Akuntansi Keuangan Syariah, (Bandung: CV Pustaka Setia, Januari 2015), Hal.86

²⁹ Juhaya S. Pradja, Akuntansi Keuangan, Hal.85

Artinya: “pendapatan yang paling afdhal (utama) adalah hasil karya seseorang dan jual beli yang paling mabrur.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواهالبيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)³⁰

“Demikian juga hadits riwayat Ibnu Majah, dari Syaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: "Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari Murabahah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual"

Sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwa boleh melakukan jual beli dengan mengambil keuntungan satu dirham atau dua dirham untuk setiap sepuluh dirham harga pokok.³¹

c. Al-ijma

Ibnu Rsuyd, Bidayah al Mujtahid, II/161; al-Kasani, Bada'i as sana V/220-222). Dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyalurn dana Bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, telah menetapkan syarat untuk

³⁰ Juhaya S. Pradja, Akuntansi Keuangan, Hal.87

³¹ Muhammad Farid, "Murabahah Dalam Persfektif, Hal.119

berbagai produk perbankan syariah baik berupa penghimpunan dana maupun penyaluran dana.³²

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 15 Tahun 2000 tanggal 16 September 2000, yang menjelaskan bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk kerja sama boleh di dasarkan pada prinsip bagi untung (*profit sharing*) serta boleh pula di dasarkan pada prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*).

Hal ini yang membedakan sistem bank syariah dengan sistem bank konvensional terletak pada bank syariah yang melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga, tetapi berdasarkan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*).³³

3. Syarat Dan Rukun Murabahah

Syarat rukun jual beli dengan akad *Murabahah*, yaitu:

- a. Dua orang yang berakad (penjual dan pembeli), dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Baligh (dewasa). Tidak sah jual beli yang dilakukan anak kecil.
 - 2) Tidak ada paksaan (di atas sukarela) keduanya.

³² Lukman Hakim, Amelia Anwar. “Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Indonesia”, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam, Vol.1 No.2 Desember 2017, Hal.219

³³ Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmatdja, Cucu Solihah, Akad Pembiayaan *Murabahah* Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat Dan Prinsip Syariah, (Malang: Intelegensia Media, Oktober 2019), Hal.5

3) Beragama Islam.³⁴

b. *Ma'kud alaih* (uang atau barangnya) dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Uang dan barangnya merupakan milik pembeli atau penjual.
- 2) Barang yang akan dijualnya adalah suci
- 3) Diketahui atau ditentukan ukuran atau timbangannya. Jika tidak diketahui, jual belinya tidak sah karena terdapat keraguan.
- 4) Dapat dilihat jenisnya oleh penjual dan pembeli.
- 5) Barang yang dijualnya bermanfaat menurut hukum syara'
- 6) Dapat diberikan barangnya atau uangnya kepada yang berkepentingan ketika akad.

c. Harus memakai *ijab kabul* (serah terima)

Beberapa syarat pokok *Murabahah* diantaranya

- 1) *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- 2) Tingkat keuntungan dalam *Murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsom atau persentase tertentu dari biaya.

³⁴ Juhaya S. Pradja, Akuntansi Keuangan, Hal.87

- 3) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat ini.
- 4) *Murabahah* dikatakan sah apabila biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya tidak dapat dipastikan, barang atau komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *Murabahah*.³⁵

4. Jenis-jenis *Murabahah*

Murabahah pada prinsipnya adalah jual beli dengan keuntungan, hal ini bersifat dan berlaku umum pada jual beli barang-barang yang memenuhi syarat jual beli *Murabahah*.

a. *Murabahah* modal kerja

Digunakan untuk membeli barang yang akan digunakan sebagai modal kerja. Modal kerja adalah jenis pembiayaan yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk operasi sehari-hari. Penerapan *Murabahah* pada modal kerja memerlukan kehati-hatian, terutama jika objek mengalami kesulitan dalam menentukan harga pokok setiap barang.

b. *Murabahah* investasi

³⁵ Juhaya S. Pradja, *Akuntansi Keuangan*, Hal.88

Merupakan pembiayaan jangka menengah atau panjang yang bertujuan untuk membeli barang modal yang dibutuhkan untuk renovasi, perluasan dan pembuatan proyek baru.

c. *Murabahah* konsumsi

Ini adalah pembiayaan pribadi untuk tujuan non-bisnis, termasuk pembiayaan untuk kepemilikan rumah dan mobil. Pembiayaan konsumen sering digunakan untuk membiayai pembelian barang konsumsi dan bahan tahan lama lainnya. Agunan yang digunakan biasanya berupa objek yang dibiayai yaitu tanah dan bangunan tempat tinggal.³⁶

Beberapa syarat pokok *Murabahah* , antara lain sebagai berikut:

- a. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- b. Tingkat keuntungan dalam *Murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya.
- c. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak,

³⁶ Muhammad Farid, “*Murabahah Dalam Perspektif ...*”, Hal.120

dan sebagainya dimasukkan kedalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan *margin* keuntungan didasarkan pada harga agregat ini.

- d. *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *Murabahah*.³⁷

5. Konsep *Murabahah* Dalam Fatwa MUI Dan Perundang-Undangan

a. Konsep *Murabahah* dalam Perundang-undangan

Pembiayaan *Murabahah* diatur dalam Pasal 1 angka 25 Undang-undang No.21 tahun 2008 yang menjelaskan transaksi jual beli yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah dengan menggunakan akad *Murabahah*, *salam*, dan *istishna'*. Selain itu terdapat pula ketentuan secara teknis dapat dijumpai dalam Pasal 1 poin 3 PBI No.9/19/PBI/2007.

Pengertian akad *Murabahah* dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayanya dengan

³⁷ Ascarya, Akad Dan Produk..., Hal.83-84

harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.³⁸

b. Konsep *Murabahah* Dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

Pelaksanaan *Murabahah* selan dijelaskan dalam fiqh muamalah dan undang-undang, juga diatur dalam himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 yang intinya menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatannya, bank syariah harus memiliki fasilitas *Murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembayarannya dengan harga yang lebih sebagai laba (Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000:20).³⁹

6. Sanksi Terhadap Nasabah Yang Menunda Pembayaran Pembiayaan *Murabahah*

a. Penundaan Pembayaran Oleh Debitur Mampu

Seorang nasabah yang mampu dilarang menunda pembayaran utangnya dalam jual beli *Murabahah*. Jika hal tersebut terjadi, pihak bank berhak mengambil langkah-langkah penyelamatan, di antaranya dengan prosedur hukum dengan maksud

³⁸ Juhaya S. Pradja, Akuntansi Keuangan, Hal.89

³⁹ Juhaya S. Pradja, Akuntansi Keuangan, Hal.91

mengambil kembali uang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan utang. Prosedur penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah diatur melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI).

Sering terjadi nasabah yang mampu menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank syariah dan nasabahnya, padahal tidak terdapat alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i. Berkenaan dengan hal ini dalam rangka mendisiplinkan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya, Islam membolehkan pemberian sanksi sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran, yaitu sebagai berikut,

- 1) Sanksi yang disebut dalam Fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
- 2) Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.

- 3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi.
- 4) Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban.
- 5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani.
- 6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial karena bukan pendapatan LKS yang bersangkutan.⁴⁰

b. Penundaan Pembayaran Oleh Debitur Yang Tidak Mampu (Pailit)

Jika nasabah yang berutang dianggap pailit dan gagal dalam menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan disebabkan oleh kelalaian debitur, pihak bank harus menunda pembayaran hingga nasabah sanggup untuk membayar kembali. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah [2] ayat 280, yaitu:

⁴⁰ Suhajaya S. Pradja, Akuntansi Keuangan, Hal.102

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۖ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Ada pula perlakuan LKS terhadap nasabah yang tidak mampu untuk membayar dengan alasan perekonomian yang tidak memungkinkan lagi untuk meneruskan pembayaran cicilan atas pembeliannya. Hal ini diatur dalam fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 diantaranya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Objek *Murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.
- 2) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
- 3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah.
- 4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.
- 5) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.⁴¹

⁴¹ Juhaya S. Pradja, Akuntansi Keuangan, Hal.103

E. Definisi Kerugian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kerugian berasal dari kata rugi, sesuatu yang tidak berguna (KBBI 2008). Kerugian adalah hasil dari pengorbanan atau usaha yang meninggalkan hasil yang tidak semestinya. Kerugian datang dalam dua bentuk, yaitu tidak berubah setelah bisnis ditutup, dan hasil yang dicapai oleh bisnis sebenarnya memiliki efek sebaliknya.⁴²

Rugi adalah selisih antara pendapatan dan pengeluaran yang terjadi. Ketika beban terjadi melebihi pendapatan yang diterima, oleh karena itu beban terkait erat dengan pendapatan.

Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi dua yaitu:

1. Kerugian materil

Kerugian materil adalah kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh pemohon.

2. Kerugian inmateril

Kerugian inmatril adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh pemohon dikemudian hari.⁴³

⁴² Rachmadani Nur Itasari Dan Ari Budi Kristanto, “Kerugian Konvrgensi IFRS Di Indonesia” MODUS, Vol.31 No.1, Hal 3

⁴³ Monika indriani, “peranan sistem pengendalian intern atas piutang dalam meminimalisasi kerugian pada bmt al-aqobah pusri Palembang, 2016, hal.21

F. Koperasi Syariah

1. Definisi Koperasi Syariah

Pengertian Koperasi Secara Umum Secara bahasa Koperasi berasal dari bahasa Latin “*coopere*”, yang dalam bahasa Inggris disebut *Cooperation*. “*Co*” berarti bersama dan “*Operation*” berarti bekerja, jadi *Cooperation* berarti bekerja sama. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.

Berdasarkan International *Cooperative Alliance* (ICA) atau Perserikatan Koperasi Internasional dalam buku “*The Cooperative Principles*” karangan P.E. Weraman memberikan definisi sebagai berikut, “Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan saling membantu antara satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip koperasi. Pengertian Baitul Mal Wat Tamwil secara bahasa adalah dana dari suatu badan usaha, sedangkan secara keseluruhan dipahami bahwa BMT adalah suatu organisasi usaha yang mempunyai peran sosial.”⁴⁴

Koperasi Syari'ah merupakan sebuah koperasi yang berkembang di Indonesia yang pada teknis operasionalnya menggunakan pola syariah. Syariah yang dimaksud dalam hal ini adalah ajaran dan aturan yang telah ditentukan Allah SWT Tuhan

⁴⁴ Sukmayadi, Koperasi Syariah, (Bandung: CV ALFABETA, 2020), Hal.1

Yang Maha Esa untuk dipatuhi seluruh umatnya dan mahluknya baik yang *mahdoh* maupun *ghoer mahdoh*. Koperasi Syariah termasuk pada pola operasional dengan kategori yang melaksanakan aturan *ghoer mahdoh* karena menyangkut syariat muamalah. Sehingga dalam pelaksanaannya sebuah koperasi syariah tentu harus sesuai dengan aturan muamalah yang sudah ditentukan syariat. Jadi tidak mungkin koperasi ini menjalankan operasionalnya secara konvensional.

Koperasi Syariah sendiri mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi pertumbuhan Baitul Maal Wat Tamwil di Indonesia yang semakin marak. Baitul Maal Wat Tamwil yang dikenal dengan sebutan BMT yang dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, pendiriannya ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput yakni para pengusaha gurem di sektor informal, termasuk usaha mikro.⁴⁵

2. Jenis Koperasi

a. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan

⁴⁵ Sukmayadi, Koperasi Syariah, Hal.9

jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi.

b. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah melakukan pembelian bersama. Jenis barang atau jasa yang dilayani suatu koperasi konsumen sangat tergantung pada latarbelakang kebutuhan anggota yang akan dipenuhi. Sebagai contoh, koperasi yang mengelola toko serba ada, mini market, dan sebagainya.

c. Koperasi Pemasaran

Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari produsen atau pemilik barang atau penyedia barang. Koperasi pemasaran dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan.

d. Koperasi produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi produsen adalah

menyediakan, mengoperasikan dan mengelola sarana produksi bersama.⁴⁶

3. Landasan Hukum Koperasi Syariah

Landasan Hukum Koperasi Syariah di Indonesia tidak memiliki perbedaan dengan koperasi konvensional yaitu Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Namun saat ini masalah koperasi syariah diatur khusus melalui Peraturan-peraturan tersendiri. BMT yang berbadan hukum koperasi menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.⁴⁷

4. Karakteristik Koperasi Syariah

Koperasi syariah memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha
- b. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba)
- c. Berfungsinya institusi ziswaf
- d. Mengakui mekanisme pasar yang ada
- e. Mengakui motif mencari keuntungan
- f. Mengakui kebebasan berusaha

⁴⁶ Rudianto, Akuntansi Koperasi, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2010), Hal.5

⁴⁷ Sukmayadi, Koperasi Syariah, Hal.16

g. Mengakui adanya hak bersama.⁴⁸

G. Tingkat Kepatuhan Pengembalian

Pengembalian (*return*) dari kepemilikan suatu investasi dalam periode tertentu adalah pembayaran/penghasilan dari suatu investasi yang diterima karena hak kepemilikannya ditambah dengan keuntungan yang diperoleh, yang biasanya dinyatakan sebagai persentase dari harga awal dari investasi tersebut.⁴⁹

Analisis kredit ini dilakukan dengan tujuan agar kredit yang diberikan mencapai sasaran yaitu aman, artinya kredit tersebut harus diterima kembali pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu, sesuai dengan perjanjian antar bank dengan nasabah sebagai penerima dan pemakai kredit.

Tingkat pengembalian pembiayaan dapat dilihat dari jumlah penyaluran pembiayaan (jumlah *Dropping*) dengan pengembalian pembiayaan dari nasabah. Pengembalian pembiayaan merupakan suatu risiko kredit yang muncul jika bank tidak dapat memperoleh kembali cicilan pokok dan atau *margin* dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya.⁵⁰

Tingkat pengembalian pembiayaan adalah suatu hasil yang diperoleh investor dengan cara menanamkan modalnya untuk jangka waktu yang ditentukan dan akan memperoleh

⁴⁸ Sukmayadi, Koperasi Syariah, Hal.21

⁴⁹ Rika Syaufika, Skripsi, *Analisis Faktor-faktor penyaluran pembiayaan Murabahah terhadap tingkat pengembalian pembiayaan pada PT. BPRS Amanah UMMAH*, 2009, Hal.29

⁵⁰ Rika Syaufika, Skripsi, *Analisis Faktor-faktor.....*, Hal.30

sejumlah profit atas investasi tersebut pada masa yang akan datang.

Faktor yang lebih luas dalam pengaruhnya terhadap pengembalian pembiayaan yang kemudian dikelompokkan kedalam empat faktor yaitu:

1. Karakteristik peminjam meliputi: usia, tingkat pendidikan, gender, pengalaman usaha, pendapatan bulanan.
2. Karakteristik usaha
3. Karakteristik pinjaman meliputi: jumlah pinjaman, metode pengembalian, periode pengembalian
4. Dan karakteristik pemberi pinjaman meliputi: sanksi, monitoring, dan biaya transaksi.⁵¹

Berdasarkan tingkat kolektabilitasnya tingkat pengembalian pembiayaan dapat dikelompokkan kedalam 5 golongan yaitu:

1. Lancar (L)
Suatu pembiayaan digolongkan lancar apabila pembayaran angsuran pokok dan atau bagi hasil tepat waktu tidak terdapat tunggakan.
2. Dalam Perhatian Khusus (DPK)
Suatu pembiayaan digolongkan dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bagi hasil yang belum melampaui 90 hari
3. Kurang Lancar (KL)

⁵¹ Rika Syaufika, Skripsi, *Analisis Faktor-faktor....*, Hal.31

Suatu pembiayaan digolongkan kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bagi hasil yang telah melampaui 90 hari

4. Diragukan (D)

Suatu pembiayaan digolongkan meragukan apabila pembiayaan mengalami tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bagi hasil yang telah melampaui 180 hari

5. Macet (M)

Suatu pembiayaan dapat digolongkan macet apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bagi hasil yang telah melampui 270 hari⁵²

⁵² Rika Syaufika, Skripsi, *Analisis Faktor-faktor.....*, Hal.32

BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah dan Perkembangan Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah

Baitul Mal Wa Tamwil disingkat BMT Al-Muawanah, sebelumnya adalah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al-Muawanah STAIN Bengkulu, sebelumnya bernama KPN IAIN Raden Fatah Bengkulu, berdiri pada tahun 1983 dengan Badan Hukum No. 35/BH/XXVI tanggal 30 Maret 1983, seiring dengan perubahan IAIN Raden Fatah Bengkulu menjadi STAIN Bengkulu, maka KPN mengalami perubahan menjadi KPN Al-Muawanah STAIN Bengkulu pada tahun 1998, dengan surat keputusan Nomor 06/PAD/KDK.8.4/KEP/IX/1998, tanggal 29 September 1998.⁵³

Berdasarkan keputusan Rapat Anggota Tahun Buku 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2013, Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al-Muawanah dikonversi menjadi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT), Alhamdulillah setelah melalui proses KPN Al-Muawanah telah menjadi BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu dengan surat keputusan Nomor 05/PAD/IX.4/2013 tanggal 25 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kota Bengkulu dan disahkan Akta Notaris.⁵⁴

⁵³ Brosur Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

⁵⁴ Brosur Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Berdasarkan Keputusan rapat anggota tahun buku 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2022, BMT Al-Muawanah dikonversi menjadi koperasi konsumen al-muawanah syariah dengan surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia AHU-0002236.AH.01.27.TAHUN 2021 tanggal 3 Mei 2021. Lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai penerima dan penyalur uang simpanan dalam bentuk tabungan wadiah, koperasi konsumen al-muawanah syariah juga memiliki fungsi dalam pengelolaan keuangan terpadu, yakni tidak hanya mengelola keuangan simpanan anggota, baik simpanan pokok maupun simpanan wajib, melainkan dapat mengelola dengan sistem syariah, juga menerima dan mengelola zakat, infak, sadakah dan wakaf uang untuk di produktifkan, disinilah makna zakat produktif maupun wakaf produktif.⁵⁵

Koperasi konsumen al-muawanah syariah juga memiliki unit usaha yakni muawanah mart yang didirikan pada tanggal 1 November 2022.

Asset Koperasi konsumen al-muawanah syariah saat ini telah mencapai Rp. 6.941.654.427,- (Enam miliar Sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah). Dengan menggunakan system yang canggih dan pengelolaan yang semakin baik, koperasi konsumen al-muawanah syariah terus mengalami pertumbuhan dan

⁵⁵ Brosur Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

perkembangan dalam pelayanan terhadap anggota, mahasiswa, pelajar maupun masyarakat umum.⁵⁶

Koperasi konsumen al-muawanah syariah, dengan menggunakan *system computer (software BMT)* lebih menjamin sistem adminitrasi keuangan yang professional, amanah dan nyaman serta transparan sehingga bisa diakses setiap saat oleh anggota.

Koperasi konsumen al-muawanah syariah lebih fleksibel, menerima simpanan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa, pelajar dan masyarakat umum.

Koperasi konsumen al-muawanah syariah, diharapkan kedepan menjadi lembaga keuangan syariah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang mapan, sehingga mampu berpartisipasi dalam perkembangan kelembagaan.⁵⁷

B. Jenis-Jenis Tabungan

1. Tabum (Tabungan Umum)
 - a. Tabungan yang diperuntukkan secara umum dikelola dengan prinsip syarah, sehingga lebih bersih dan terhindar dari riba
 - b. Penyimpanan dapat dilakukan setiap hari pada jam kerja di Koperasi konsumen al-muawanah syariah Bengkulu.
 - c. Penarikan dapat dilakukan setiap hari pada jam kerja

⁵⁶ Brosur Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

⁵⁷ Brosur Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

- d. Setoran awal minimal Rp. 20.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp.10.000,-
 - e. Bonus/bagi hasil sesuai kebijakan Koperasi konsumen al-muawanah syariah.
 - f. Tabungan tidak ada potongan atau biaya administrasi setiap bulannya.⁵⁸
2. Simpel (Simpanan Pelajar)
- a. Simpanan pelajar diperuntukkan bagi anggota pelajar guna mendukung perencanaan pendidikan, setoran dapat dilakukan setiap hari di Koperasi konsumen al-muawanah syariah UINFAS Bengkulu.
 - b. Setoran Awal minimal Rp.10.000,- dan selanjutnya minimal Rp.5.000,-
 - c. Simpanan akan mendapatkan bonus/bagi hasil sesuai kebijakan Koperasi konsumen al-muawanah syariah.⁵⁹
3. Sitak (Simpanan Tabungan Anak)
- a. Simpanan tabungan anak diperuntukkan bagi anak-anak guna mendukung perencanaan pendidikan anak (PAUD, TK, SD/MIN), dengan tujuan untuk melatih anak-anak untuk menabung, setoran dapat dilakukan setiap hari di Koperasi konsumen al-muawanah syariah UINFAS Bengkulu.

⁵⁸ Brosur Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah Tanggal 18 Mei 2022

⁵⁹ Brosur Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

- b. Setoran awal minimal Rp.5.000,- dan selanjutnya minimal Rp.1000,-⁶⁰
- 4. Safitri (Simpanan Hari Raya Idul Fitri)
 - a. Simpanan SAFITRI diperuntukkan bagi bapak-bapak/ibu-ibu khususnya Dosen, karyawan UINFAS Bengkulu, dan masyarakat umum untuk mempersiapkan Hari Raya Iedul Fitri yang lebih ceria
 - b. Setoran awal minimal Rp.100.000,- dan selanjutnya minimal Rp.100.000,-
 - c. Penyimpanan dapat dilakukan setiap hari atau satu bulan sekali
 - d. Penarikan dapat dilakukan menjelang hari raya idul fitri
 - e. Saldo simpanan minimal Rp. 10.000,-⁶¹
- 5. Sahaji (Simpanan Haji)
 - a. Simpanan haji dan umroh diperuntukkan bagi anggota dan masyarakat yang berkeinginan menjalankan ibadah haji maupun umroh.
 - b. Setoran awal minimal Rp. 100.000,-
 - c. Penarikan dapat dilakukan 1 kali setelah simpanan sudah cukup untuk menjalankan Ibadah Haji.
- 6. Tafaqur (Tabungan Fasilitas Qurban)
 - a. Tabungan qurban diperuntukkan bagi umat islam yang berkeinginan untuk ber Qurban

⁶⁰ Brosur Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

⁶¹ Brosur Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

- b. Setoran awal minimal Rp.150.000,- dan selanjutnya Rp.150.000,- perbulan.
- c. Penarikan dapat dilakukan menjelang hari raya Qurban.⁶²

C. Struktur Pengurus Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah



⁶² Brosur Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Gambar 3.1 Struktur Pengurus

Badan Hukum No. 351 A/BH/XX.VI Tanggal 10 Maret 2013

Akta Notaris Nomor: 01 Tanggal 03 Mei 2021⁶³

D. Visi dan Misi Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah

Visi :

Menjadi pelopor pertumbuhan Koperasi yang kompetitif dalam menggali potensi dan mengelola keuangan syariah.

Misi :

- a. Mengelola dana simpanan atau tabungan dari civitas akademika dan masyarakat umum.
- b. Mengembangkan usaha yang professional, berkeadilan, terpercaya, aman dan nyaman dengan menggunakan sistem keuangan yang berbasis computer (Software BMT).
- c. Menggali potensi ekonomi syariah berupa zakat, infaq, sodaqah, dan wakaf uang.
- d. Produktifikasi zakat dan wakaf uang untuk mengembangkan ekonomi umat.⁶⁴

E. Keunggulan Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah

- a. Berada di bawah lingkungan Lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam Negeri dengan jumlah Dosen dan Karyawan lebih kurang 375 orang dan jumlah mahasiswa lebih kurang 10.000 orang, sehingga memungkinkan mengelola zakat dan wakaf uang.

⁶³ Brosur Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

⁶⁴ Brosur Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

- b. Berada di lokasi kampus UINFAS Bengkulu dan lingkungan masyarakat, sehingga memungkinkan berkembang melayani anggota dan masyarakat luas, serta mudah dijangkau. Dikelola dengan manajemen modern, dengan menggunakan software BMT, sehingga keamanan data lebih terjamin dan memungkinkan dibukanya kantor kantor cabang diluar UINFAS Bengkulu.
- c. Melayani tabungan dengan berbagai macam varian dengan bonus dan bagi hasil menarik, serta memberikan berbagai layanan jasa seperti: pembayaran rekening listrik, pulsa, tiket pesawat dan lain-lain.
- d. Sistem pengawasan akan lebih baik, karena diawasi oleh DPS (Dewan Pengawasan Syariah) yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum Islam dan Ekonomi Syariah, sehingga lembaga ini akan menjadi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang dapat berjalan sesuai aturan dan prinsip-prinsip syariah.⁶⁵

F. Produk Simpanan Tabungan

- a. Tabum (Tabungan Umum)
- b. Simpel (Simpanan Pelajar)
- c. Sitak (Simpanan Tabungan Anak)
- d. Safitri (Simpanan Hari Raya Idul Fitri)
- e. Sahaji (Simpanan Haji)

⁶⁵ Brosur Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

- f. Tafakur (Tabungan Fasilitas Kurban)⁶⁶

G. Produk Pembiayaan/Penyaluran

- a. Pembiayaan Mudharabah
- b. Pembiayaan *Murabahah*
- c. Qordul Hasan

H. Layanan Jasa/Unit Usaha

- a. Muawanah Mart
- b. Pembayaran Listrik Pascabayar dan prabayar
- c. Pembayaran Telpon dan pembayaran Speedy
- d. Pembayaran TV berlangganan
- e. Tiket pesawat
- f. Pulsa elektrik (All Operator)
- g. Zakat, infaq, dan sadaqah
- h. Wakaf uang
- i. Fotocopy.⁶⁷

⁶⁶ Brosur Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

⁶⁷ Brosur Koperasi Konsumen Al-Musawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti maka dapat di analisis data dan pembahasan mengenai Peranan Sistem Pengendalian Internal atas Pembiayaan *Murabahah* Untuk Meminimalisasi Risiko pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada Pengurus Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah, berdasarkan hasil wawancara kepada informan penelitian, cara pembagian wewenang dan tanggungjawab yang harus dilakukan oleh Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah disampaikan oleh informan berikut ini:

“Struktur kepengurusan sudah kompleks dengan membedakan antara fungsi dan pelaksanaan harian, seperti pada bagian Pembiayaan, bagian Manajer Operasional dan juga bagian Teller dan Akad Jasa”⁶⁸

Jawaban dari informan lainnya sebagai berikut:

“Pemisahan fungsi sudah kita terapkan seperti pada bagian Pembiayaan, bagian Manajer Operasional dan juga bagian Teller dan Akad Jasa”⁶⁹

Jawaban dari informan lainnya sebagai berikut:

“Cara pembagian wewenang dan tanggung jawab itu sudah ada pemisahan fungsi seperti baik itu pemegang uang dan juga kasir itu sudah berbeda”⁷⁰

⁶⁸ Gustiya Sunarti, *Teller*, Wawancara pada Tanggal 09 Juni 2022

⁶⁹ Andi Saputra Jaya, *Akad Pembiayaan*, Wawancara Tanggal 2 Juni

Jawaban dari informan lainnya sebagai berikut:

“Direktur selaku pimpinan atau yang mengepalai. Selanjutnya Koperasi memiliki job description masing-masing secara tertulis dan ini juga merupakan pedoman bagi seluruh pengurus dalam melakukan tugasnya, jadi turunannya mulai dari SK kemudian ada struktur organisasi kemudian ada job description masing-masing”⁷¹

Dari jawaban informan diatas dapat disimpulkan bahwa Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah telah melakukan pembagian tugas dan wewenang berdasarkan struktur organisasinya.

Selanjutnya cara pengoperasian pengendalian internal pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah disampaikan oleh informan berikut ini:

“sistem pengendalian dapat kita lihat dari adanya struktur organisasi, kalau di koperasi ada Pembina, Direktur, Sekertaris, Bendahara, Manajer Operasional, Pemasaran, termasuk juga kasir. ini menunjukkan bahwa struktur organisasi menggambarkan batasan-batasan wewenang dan tanggungjawab masing-masing mulai dari tanggung jawab direktur sampai dengan kasir, ini sekaligus menunjukkan bahwa masing-masing memiliki tupoksi dan kewajiban serta tugasnya tersendiri”⁷²

Selanjutnya pemisahan tugas pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah disampaikan oleh informan berikut ini:

“adanya pemisahan tugas antara direktur, sekertaris, bendahara, manajer opereasional, ataupun yang lain. Melalui

⁷⁰ Yunida Een Friyanti, Bendahara, Wawancara Tanggal 02 Juni 2022

⁷¹ Ahmad Syarifin, Manajer Operasional, Wawancara tanggal 15 Juli 2022

⁷² Ahmad Syarifin, Manajer Operasional, Wawancara tanggal 15 Juli 2022

uraian tugas itu artinya ada pemisahan fungsi bagian-bagian yang melakukan kegiatan. Misalnya pada bagian operasional memastikan bahwa kegiatan simpan pinjam yang ada di koperasi itu berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur, atau pencatatan penyimpanan yang disertai dengan batasan wewenang masing-masing”⁷³

2. Penilaian Risiko (Risk Assesment)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada Pengurus Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, berdasarkan hasil wawancara kepada informan penelitian, Upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi risiko Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah disampaikan oleh informan berikut ini:

“Dengan cara pembatasan jumlah pembiayaan untuk anggota yang baru bergabung dan mengendalikan risiko dengan cara melakukan perjanjian pemotongan uang tulin bagi karyawan dan sertifikasi bagi dosen yang melakukan pabiayaan, sehingga tidak ada lagi anggota yang tidak membayar tagihan”⁷⁴

Jawaban dari informan lainnya sebagai berikut:

“dalam koperasi simpan pinjam itu sudah ada peraturan koperasi tahun 2015 No.16 prinsip yang dilakukan oleh simpan pinjam istilah 5C 1S pertama Character masalah karakter nasabah kalau di Bank itu ada BI Checking dan pada BMT tidak ada sampai BI checking Cuma lebih melihat riwayat nasabah,

⁷³ Ahmad Syarifin, *Manajer Operasional*, Wawancara tanggal 15 Juli 2022

⁷⁴ Yunida Een Friyanti, *Bendahara*, Wawancara Tanggal 02 Juni 2022

misalnya dia melakukan simpan pinjam seperti apa, pembiayaan seperti apa. Kemudian yang kedua ada Capacity atau kapasitas misalnya kalauajuan untuk usaha maka kita lihat kapasitas usahanya seperti apa, kemudian ada Capital sumber pembiayaan, karena kita dilembaga pendidikan jadi cukup jelas sumber pembiayaannya bisa jadi dari gaji, sertifikasi atau tunjangan kinerja. Kemudian ada satu prinsip yang tidak kita tetapkan sepenuhnya yaitu Collateral jaminan atau agunan apakah itu berupa SK atau surat keterangan penghasilan itu tidak kita terapkan. kemudian Conduction dilihat dari kondisi usaha yang dikembangkan. Terkait manajemen risiko dari bagaimana kita menilai risiko, bagaimana kita mengendalikannya, bagaimana meminimalisir dengan menerapkan prinsip 5C 1S sehingga risiko semakin kecil apakah risiko, kredit macet meskipun risiko tetap terjadi tapi persentasenya lebih kecil karena dikendalikan oleh 5C 1S “⁷⁵

Jawaban dari informan lainnya sebagai berikut:

“mengendalikan risiko dengan cara melakukan perjanjian pemotongan uang tukin bagi karyawan dan sertifikasi bagi dosen yang melakukan pabiayaan, sehingga tidak ada lagi anggota yang tidak membayar tagihan”⁷⁶

Dari jawaban informan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya untuk meminimalisasi risiko manajemen telah mempelajari risiko yang ada serta membentuk aktivitas-aktivitas pengendalian internal yang diperlukan untuk menghadapi hal tersebut menggunakan sistem komputerisasi serta telah diterapkannya unsur 5C 1S.

2022 ⁷⁵ Ahmad Syarifin, *Manajer Operasional*, Wawancara tanggal 23 Juni

⁷⁶ Gustiya Sunarti, *Teller*, Wawancara pada Tanggal 09 Juni 2022

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada Pengurus Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, berdasarkan hasil wawancara kepada informan penelitian, cara Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah memastikan bahwa transaksi telah terotorisasi disampaikan oleh informan berikut ini:

“aktivitas koperasi memiliki otoritas atau sudah terotorisasi maka sebenarnya sejak awal koperasi menerapkan sistem yang jelas artinya misalnya pembiayaan, pembiayaan atau menetapkan besaran pembiayaan yang diajukan dipenuhi atau tidak semua otoritasnya secara berjenjang, artinya misalkan contohnya begini Si A mengajukan pembiayaanajuan pembiayaan ditujukan ke direktur kemudian direktur tidak bekerja sendiri melakukan analisis menerapkan 5C 1S kemudian disitu ada juga peran DPS untuk melakukan pertimbangan kemudian realisasi atau persetujuan pembiayaan yang diajukan oleh salah satu nasabah. Demikian juga untuk pelaporan misalnya ada pelaporan dari transaksinya hal ini tidak selesai dikasir saja tapi disitu ada otoritas dari bendahara dan dari direktur artinya untuk memastikan bahwa aktivitas itu terotorisasi

bisa dilihat dari penanggung jawab dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan di koperasi”⁷⁷

Dari jawaban informan diatas dapat disimpulkan bahwa otoritas atas transaksi cukup jelas menggambarkan persetujuan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian sesuai secara berjenjang.

Selanjutnya cara yang dilakukan Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah melakukan pemeliharaan yang dilakukan terhadap dokumen disampaikan oleh informan berikut ini:

“sistem dokumen pada koperasi sejak adanya sistem komputer maka dokumentasi kita sudah melalui sistem komputerisasi. Namun, koperasi juga tidak meninggalkan yang manual untuk dokumen dan record atau arsip yang ada di koperasi itu dilakukan oleh bagian administrative di dokumentasikan misalnya untuk transaksi pembiayaan I A mengajukan, dalam 1 bulan seluruh aktivitas pengajuan diarsipkan oleh bagian administrasi menjadi kumpulan ikut arsip selama 1 bulan sehingga kalau dilihat dari arsipnya maka dia akan memiliki 12 sepanjang tahun tentang dokumen-dokumen dalam kaitannya dengan ajuan pembiayaan. Demikian juga misalnya dengan aktivitas-aktivitasnya yang lain misalnya tentang kerjasama pengajuan-pengajuan lainnya terkait pengembangan usaha koperasi”⁷⁸

Dari jawaban informan diatas dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan terhadap dokumen oleh Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah sudah dilakukan dengan baik dengan melalui sistem komputerisasi dan manual.

⁷⁷ Ahmad Syarifin, *Manajer Operasional*, Wawancara tanggal 15 Juli 2022

⁷⁸ Ahmad Syarifin, *Manajer Operasional*, Wawancara tanggal 23 Juni 2022

Selanjutnya perlindungan asset yang ada pada koperasi disampaikan oleh informan sebagai berikut:

*“karena asset koperasi ini asset bersama maka perlindungan asset ini dilakukan melalui pendataan aset oleh koperasi. koperasi punya daftar asset sendiri dan nanti asset ini akan dilaporkan ketika pelaksanaan RAT nanti akan kelihatan berapa penyusutan asset kemudian berapa asset yang tersisa kemudian pemeliharannya dilakukan secara berkala secara terus-menerus, baik itu asset yang bersifat elektronik maupun sifatnya dokumentasi”*⁷⁹

4. Informasi dan Komunikasi (*information and communication*)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada Pengurus Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, berdasarkan hasil wawancara kepada informan penelitian, informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mendapatkan dan menukarkan data yang dibutuhkan untuk mengendalikan dan mengatur operasi perusahaan disampaikan oleh informan berikut ini:

“Dari rapat yang dilakukan ini ketika menemui masalah yang tidak bisa diputuskan sendiri oleh pengurus koperasi maka disinilah fungsi DPS itu dijalankan. Jadi

⁷⁹ Ahmad Syarifin, *Manajer Operasional*, Wawancara tanggal 23 Juni 2022

direktur akan berkonsultasi atau bertanya pada DPS disamping itu biasanya dalam kegiatan ini tetap melakukan kordinasi misalnya yang ditanya lebih ke bagaimana monitornya. Yang pertama melalui rapat, melalui konsultasi antar pengurus, maupun langsung ke direktur dari hasil rapat kita konsultasikan ke dps atau saat ini kita sudah mempunyai grub maka diskusi dapat melalui grub kemudian seluruh hasil rapat yang dilakukan perminggu itu menjadi salah satu putusan untuk dilaksanakan bersama “⁸⁰

5. Pemantauan (Monitoring)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada Pengurus Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, berdasarkan hasil wawancara kepada informan penelitian, cara Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah memastikan bahwa pengendalian internal beroperasi secara dinamis disampaikan oleh informan berikut ini:

“monitoring juga dilakukan secara berkala melalui rapat internal jadi pengendalian internal ini terus dilakukan biasanya pengurus selalu melakukan rapat paling tidak 1 minggu sekali. Didalam rapat ini masing-masing pengurus menyampaikan hal-hal yang terkait tupoksi masing-masing kemudian informasi-informasi terbaru, kemudian kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing ini sifatnya untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dilaksanakan sesuai dengan rencana sesuai dengan sistem atau dengan aturan yang telah ditetapkan pengawasan dan monitoring ini tujuannya untuk tidak dalam rangka melihat persoalan saja tetapi juga untuk

⁸⁰ Ahmad Syarifin, *Manajer Operasional*, Wawancara tanggal 23 Juni 2022

*mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi seperti risiko yang terjadi terkait dengan usaha yang dijalankan oleh koperasi.*⁸¹

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada nasabah Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, berdasarkan hasil wawancara kepada informan penelitian, alasan melakukan pembiayaan disampaikan oleh informan berikut ini:

*“Saya melakukan pinjaman pembiayaan karena untuk kebutuhan anak sekolah,*⁸²

Jawaban dari informan lainnya sebagai berikut:

*“Saya kemarin ngajukan pinjaman untuk keperluan anak sekolah”*⁸³

Jawaban dari informan lainnya sebagai berikut:

*“Yaa untuk keperluan anak sekolah, serta perlengkapannya”*⁸⁴

Jawaban dari informan lainnya sebagai berikut:

*“Untuk keperluan anak sekolah, kalau saya minjam kemarin”*⁸⁵

Jawaban dari informan lainnya sebagai berikut:

*“Kalau saya minjam di BMT kemarin untuk sekolah anak seperti perlengkapannya”*⁸⁶

Jawaban dari informan lainnya sebagai berikut:

⁸¹ Gustiya Sunarti, *Teller*, Wawancara pada Tanggal 09 Juni 2022

⁸² Wawancara ibu R, *Nasabah*, Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2022

⁸³ Wawancara ibu L, *Nasabah*, Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2022

⁸⁴ Wawancara ibu HW, *Nasabah*, Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2022

⁸⁵ Wawancara ibu S, *Nasabah*, Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2022

⁸⁶ Wawancara ibu SL, *Nasabah*, Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2022

“Alasan saya meminjam itu untuk keperluan anak kuliah, untuk anak bayar UKT”⁸⁷

Jawaban dari informan lainnya sebagai berikut:

“Saya kemarin minjam itu alasannya untuk anak sekolah”⁸⁸

Jawaban dari informan lainnya sebagai berikut:

“Untuk anak sekolah, untuk perlengkapannya”⁸⁹

Jawaban dari informan lainnya sebagai berikut:

Dari jawaban informan diatas dapat disimpulkan bahwa alasan nasabah melakukan pengambilan pinjaman pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah adalah untuk keperluan perlengkapan anak sekolah, sehingga mereka melakukan pembiayaan kepada koperasi dan koperasi yang menyediakan perlengkapan tersebut.

Selanjutnya faktor penghambat dalam pembayaran disampaikan oleh informan berikut ini:

“Tidak pernah nunggak dalam pembayaran, kalau faktor penghambat dalam pembayaran biasanya kadang uangnya terpakai untuk keperluan lain”⁹⁰

Jawaban dari informan lainnya sebagai berikut:

“Tidak ada faktor penghambat, kita tidak pernah nunggak setiap pembayaran”⁹¹

Jawaban dari informan lainnya sebagai berikut:

⁸⁷ Wawancara ibu JL, *Nasabah*, Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2022

⁸⁸ Wawancara ibu NM, *Nasabah*, Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2022

⁸⁹ Wawancara ibu SN, *Nasabah*, Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2022

⁹⁰ Wawancara ibu R, *Nasabah*, Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2022

⁹¹ Wawancara ibu L, *Nasabah*, Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2022

“Alhamdulillah saya selalu lancar setiap pembayaran dilakukan pas gaji turun langsung kita bayarkan”⁹²

Jawaban dari informan lainnya sebagai berikut:

“Setiap gajian kita langsung bayar jadi saya tidak pernah nunggak dalam pembayaran”⁹³

Jawaban dari informan lainnya sebagai berikut:

“Kalau aku alhamdulillah lancar terus karna yang namanya kita minjam sebisa mungkin untuk berusaha mbayar walaupun keperluan yang lain belum terpenuhi”⁹⁴

Jawaban dari informan lainnya sebagai berikut:

“Karna pas gajian kita langsung bayar jadi kita tidak pernah nunggak dalam membayar”⁹⁵

Jawaban dari informan lainnya sebagai berikut:

“Nggak pernah nunggak selalu berusaha setiap gajian itu langsung dibayarkan”⁹⁶

Jawaban dari informan lainnya sebagai berikut:

“kadang kan terpakai untuk keperluan lain, tapi pembayaran juga tidak bisa lewat biasanya sampai tanggal 20, tapi alhamdulillah selalu bayar”⁹⁷

Jawaban dari informan lainnya sebagai berikut:

Dari jawaban informan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat nasabah dalam mengembalikan pinjaman pembiayaan pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah adalah kebanyakan tidak pernah

2022 ⁹² Wawancara ibu HW, *Nasabah*, Wawancara pada Tanggal 15 Juni

2022 ⁹³ Wawancara ibu S, *Nasabah*, Wawancara pada Tanggal 15 Juni

2022 ⁹⁴ Wawancara ibu SL, *Nasabah*, Wawancara pada Tanggal 15 Juni

2022 ⁹⁵ Wawancara ibu JL, *Nasabah*, Wawancara pada Tanggal 15 Juni

2022 ⁹⁶ Wawancara ibu NM, *Nasabah*, Wawancara pada Tanggal 15 Juni

2022 ⁹⁷ Wawancara ibu SN, *Nasabah*, Wawancara pada Tanggal 15 Juni

melakukan penunggakan pembayaran setiap gaji turun mereka langsung melakukan pembayaran.

Selanjutnya adalah proses pengajuan pembiayaan *Murabahah* disampaikan oleh informan berikut ini :

“Ada beberapa prosedur yang harus diikuti oleh calon nasabah pembiayaan Murabahah yaitu :

- a. Nasabah pembiayaan Murabahah mengisi form pengajuan pembiayaan mrabahah yang telah diberikan oleh Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah.*
- b. Nasabah pembiayaan harus melengkapi persyaratan untuk menjadi nasabah pembiayaan Murabahah.*
- c. Seluruh persyaratan pengajuan pembiayaan Murabahah diserahkan ke teller Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah, kemudian dari teller akan menyerahkan persyaratan pengajuan pembiyaan Murabahah ke bagian bendahara, DPS dan Direktur Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah.*
- d. Kemudian persyaratan pengajuan pembiayaan Murabahah akan ditelaah oleh bagaian bendahara dan direktur Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah.*
- e. Setelah di telaah oleh bagian bendahara dan direktur baru di acc oleh bagian DPS.*
- f. Setelah di acc oleh bagian DPS berkas pengajuan pembiayaan Murabahah akan turun ke bagian teller.*
- g. Bagian teller akan menghubungi nasabah yang mengajukan pembiayaan Murabahah.⁹⁸*

Selanjutnya adalah sistem pemasaran produk pembiayaan yang ada di Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah disampaikan oleh informan berikut ini:

“Strategi Pemasaran yang Dilakukan Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah yaitu menentukan segmentasi pasar produk dan layanan dengan melihat peluang dan kebutuhan yang berbeda-beda, pola

⁹⁸ Gustiya Sunarti, *Teller*, Wawancara pada Tanggal 09 Juni 2022

*pembelian yang berbeda-beda, respons-tanggapan yang berbeda-beda terhadap berbagai macam penawaran”.*⁹⁹

Selanjutnya adalah cara penentuan *ujrah* atau margin keuntungan disampaikan oleh informan berikut ini:

*“Untuk penentuan ujarah atau margin keuntungan setiap pembiayaan pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah adalah sebesar 1% dari besaran pembiayaan, contohnya mengambil pembiayaan Murabahah sebesar Rp5.000.000,- maka besar ujahnya yaitu Rp50.000,- dan berlaku kelipatnya artinya jika mengambil pembiayaan Murabahah sebesar Rp20.000.000,- maka ujahnya sebesar Rp200.000,-.”*¹⁰⁰

B. Pembahasan

1. Peranan Sistem Pengendalian Internal Atas Pembiayaan Murabahah Untuk Meminimalisasi Kerugian Pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Pengendalian internal (*internal control*) adalah metode yang digunakan oleh organisasi dalam suatu organisasi untuk memelihara aset, meningkatkan efisiensi kerja, meningkatkan keandalan catatan akuntansi, dan memastikan bahwa semua bagian organisasi mematuhi aturan dan etika yang ditetapkan oleh organisasi. Pengendalian internal tidak hanya berkaitan dengan akuntansi, tetapi mencakup semua kegiatan dan pihak-pihak yang ada di perusahaan untuk menerapkan dengan benar semua

⁹⁹ Gustiya Sunarti, *Teller*, Wawancara pada Tanggal 09 Juni 2022

¹⁰⁰ Ahmad Syarifin, *Manajer Opeasional*, wawancara pada tanggal 15 Juli 2022

kebijakan dan mengubah aturan dan menjaga sistem dalam kondisi baik, dioperasikan dengan baik.

Peran pengendalian internal pada lingkungan pengendalian dapat dilihat dari adanya struktur organisasi seperti pada koperasi mempunyai struktur mulai dari ada Pembina, Direktur, Sekertaris, Bendahara, Manajer Operasional, Pemasaran termasuk juga Kasir. Ini menunjukkan bahwa masing-masing memiliki tupoksi dan kewajiban serta tugasnya tersendiri.

Cara pembagian wewenang dan tanggung jawab direktur selaku pimpinan atau yang mengepalai koperasi selanjutnya koperasi mempunyai *job description* masing-masing secara tertulis dan hal ini juga merupakan pedoman bagi seluruh pengurus kemudian ada struktur organisasi kemudian ada *job description* masing-masing. Dengan adanya peran dari pengendalian internal tersebut dapat membuat komunikasi berjalan dengan lancar karena setiap karyawan harus ditetapkan tugas dan tanggung jawabnya. Sebaiknya setiap tanggung jawab dipegang oleh satu orang. Dengan penetapan ini diharapkan setiap orang akan bertanggung jawab atas apa yang telah ditugaskan padanya dan apabila terjadi salah satu masalah dengan salah satu fungsi dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab atas masalah tersebut.

Adanya pemisahan tugas antara direktur, sekertaris, bendahara, manajer opereasional, ataupun yang lain. Melalui uraian tugas itu artinya ada pemisahan fungsi bagian-bagian yang

melakukan kegiatan. Misalnya pada bagian operasional memastikan bahwa kegiatan simpan pinjam yang ada di koperasi itu berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur, atau pencatatan penyimpanan yang disertai dengan batasan wewenang masing-masing. Peran pengendalian internal terhadap pemisahan tugas pada koperasi agar dapat fokus terhadap tugas yang telah diberikan dan tidak mengganggu pekerjaan orang lain dan dapat bertanggung jawab antara satu pekerjaan dan pekerjaan lainnya.

Peran pengendalian internal terhadap penilaian risiko pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah, koperasi dapat mengidentifikasi faktor yang dapat menimbulkan risiko bagi pencapaian tujuan koperasi dan dapat mengetahui bagaimana mengelola/meminimalisir risiko tersebut.

Untuk meminimalisasi kerugian ditoko sudah dilakukan tindakan seperti mensiasati genset, dan melakukan penjualan cepat.

Dalam koperasi simpan pinjam ada peraturan koperasi tahun 2015 No.16 prinsip yang dilakukan oleh simpan pinjam istilah 5C 1S pertama *Character*, karakter nasabah di Bank itu ada *BI Checking* dan pada BMT tidak ada sampai *BI checking* BMT hanya lebih melihat riwayat nasabah, misalnya dia melakukan simpan pinjam seperti apa, pembiayaan seperti apa. Kemudian yang kedua ada *Capacity* atau kapasitas misalnya kalauajuan untuk usaha maka kita lihat kapasitas usahanya seperti apa, kemudian ada *Capital* sumber pembiayaan, karena

kita dilembaga pendidikan jadi cukup jelas sumber pembiayaannya bisa jadi dari gaji, sertifikasi atau tunjangan kinerja. Kemudian ada satu prinsip yang tidak kita tetapkan sepenuhnya yaitu *Collateral* jaminan atau agunan apakah itu berupa SK atau surat keterangan penghasilan itu tidak kita terapkan. Kemudian *Conduction* dilihat dari kondisi usaha yang dikembangkan. Terkait manajemen risiko dari bagaimana kita menilai risiko, bagaimana kita mengendalikannya, bagaimana meminimalisir dengan menerapkan prinsip 5C 1S sehingga risiko semakin kecil apakah risiko, kredit macet meskipun risiko tetap terjadi tapi persentasenya lebih kecil karena dikendalikan oleh 5C 1S.

Peran pengendalian internal terhadap otorisasi transaksi maka koperasi dapat mengetahui sampai tahap mana suatu prosedur telah dilakukan dan memastikan bahwa setiap prosedur telah memiliki otorisasi yang memadai. Aktivitas koperasi memiliki otoritas atau sudah terotorisasi maka sebenarnya sejak awal koperasi menerapkan sistem yang jelas artinya misalnya pembiayaan, pembiayaan atau menetapkan besaran pembiayaan yang diajukan dipenuhi atau tidak semua otoritasnya secara berjenjang, artinya misalkan contohnya begini Si A mengajukan mengajukan pembiayaan ajuan pembiayaan ditujukan ke direktur kemudian direktur tidak bekerja sendiri melakukan analisis menerapkan 5C 1S kemudian disitu ada juga peran DPS untuk melakukan pertimbangan kemudian realisasi

atau persetujuan pembiayaan yang diajukan oleh salah satu nasabah. Demikian juga untuk pelaporan misalnya ada pelaporan dari transaksinya hal ini tidak selesai dikasir saja tapi disitu ada otoritas dari bendahara dan dari direktur artinya untuk memastikan bahwa aktivitas itu terotorisasi bisa dilihat dari penanggung jawab dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan di koperasi.

Peran pengendalian internal terhadap dokumen agar dokumentasi setiap pergerakan dan tahapan proses aktivitas operasi dapat dilakukan dengan teliti selain itu juga pengendalian juga melengkapi setiap dokumen secara memadai. Sistem dokumen pada koperasi sejak adanya sistem komputer maka dokumentasi sudah melalui sistem komputerisasi. Namun, koperasi juga tidak meninggalkan yang manual untuk dokumen dan *record* atau arsip yang ada di koperasi itu dilakukan oleh bagian *administrative* di dokumentasikan misalnya untuk transaksi pembiayaan si A mengajukan, dalam 1 bulan seluruh aktivitas pengajuan diarsipkan oleh bagian administrasi menjadi kumpulan ikut arsip selama 1 bulan sehingga kalau dilihat dari arsipnya maka dia akan memiliki 12 sepanjang tahun tentang dokumen-dokumen dalam kaitannya denganajuan pembiayaan. Demikian juga misalnya dengan aktivitas-aktivitasnya yang lain misalnya tentang kerjasama pengajuan-pengajuan lainnya terkait pengembangan usaha koperasi.

Peran pengendalian internal terhadap *asset* koperasi dapat melakukan pengamanan secara fisik terhadap *asset* fisik yang ada, agar dapat mengetahui antara perhitungan fisik dan catatan. Karena *asset* koperasi ini *asset* bersama maka perlindungan *asset* ini dilakukan melalui pendataan *aset* oleh koperasi. koperasi punya daftar *asset* sendiri dan nanti *asset* ini akan dilaporkan ketika pelaksanaan RAT nanti akan kelihatan berapa penyusutan *asset* kemudian berapa *asset* yang tersisa kemudian pemeliharaannya dilakukan secara berkala secara terus-menerus, baik itu *asset* yang bersifat elektronik maupun sifatnya dokumentasi.

Peran pengendalian internal terhadap pemantauan atau pengawasan bahwa koperasi dapat melakukan pengawasan secara teratur dan dapat mengomunikasikan kekurangan yang ada kepada pimpinan agar dapat melakukan perbaikan untuk memastikan pelaksanaan dan meningkatkan pengendalian internal yang ada. Monitoring juga dilakukan secara berkala melalui rapat internal jadi pengendalian internal ini terus dilakukan biasanya pengurus selalu melakukan rapat paling tidak 1 minggu sekali. Didalam rapat ini masing-masing pengurus menyampaikan hal-hal yang terkait tupoksi masing-masing kemudian informasi-informasi terbaru, kemudian kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing ini sifatnya untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dilaksanakan sesuai dengan rencana sesuai dengan sistem atau

dengan aturan yang telah ditetapkan pengawasan dan monitoring ini tujuannya untuk tidak dalam rangka melihat persoalan saja tetapi juga untuk mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi seperti risiko yang terjadi terkait dengan usaha yang dijalankan oleh koperasi.

2. Tingkat kepatuhan nasabah dalam pengembalian pembiayaan *Murabahah* pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah UIN Fatwawati Sukarno Bengkulu.

Nasabah pada pembiayaan *Murabahah* hanya untuk sesama anggota. Nasabah melakukan pengambilan pinjaman pada koperasi konsumen Al-Muawanah syariah untuk keperluan perlengkapan anak sekolah.

Berdasarkan tingkat kolektabilitasnya tingkat pengembalian pembiayaan *Murabahah* pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa dari 8 nasabah yang melakukan pembiayaan *Murabahah* mereka selalu mengusahakan melakukan pembayaran pengembalian ketika gaji mereka turun atau cair, hanya 1 yang menyampaikan hambatannya dalam melakukan pembayaran seperti ketika nasabah sedang membutuhkan uang yang kadang terpakai untuk keperluan lain tetapi itupun dengan jangka waktu yang kurang dari dua puluh hari atau dibawah tanggal 20. Jadi tingkat kepatuhan pengembalian Pembiayaan *Murabahah* pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah terbilang Lancar (L) karena Suatu pembiayaan digolongkan

lancar apabila pembayaran angsuran pokok dan atau bagi hasil tepat waktu tidak terdapat tunggakan.

Pihak Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah sudah melakukan transaksi menggunakan Bank atau dengan cara transfer, begitupun untuk, penerimaan dana sehingga pihak ketiga dapat berpihak. Tetapi untuk pengembalian nasabah lebih banyak melakukan pembayaran secara langsung ke teller dan tidak melalui transfer.

Nasabah yang melakukan pinjaman pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah tidak pernah telat membayar walaupun kadang ada keperluan lain yang bersamaan dengan pengembalian tetapi nasabah lebih mengedepankan pembayaran pinjaman karena sebisa mungkin menjaga kepercayaan agar masih dapat terus melakukan pinjaman untuk kedepannya.

Faktor yang menjadi penghambat nasabah dalam melakukan pengembalian seperti pada saat pembayaran kadang bersamaan dengan lebaran, kadang bersamaan dengan pembayaran uang sekolah anak, kadang juga ada keperluan yang lebih dibutuhkan.

Jika nasabah tidak melakukan pengembalian maka sanksi yang diberakukan yang pertama pihak Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah akan memberikan teguran kepada nasabah, selanjutnya nasabah tidak memperoleh hak THR, nasabah tidak dapat menambah pinjamannya, dan belum dikenakan denda.

Jika hal tersebut masih membuat nasabah untuk tidak melakukan pengembalian maka pihak Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah akan diberlakukannya sanksi yang sudah ditetapkan, kemudian nasabah akan dipanggil atau didatangkan dan diajak untuk musyawarah hal apa yang membuat nasabah sehingga tidak dapat melakukan pembayaran, kemudian pihak Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah akan mengurangi margin dan nasabah hanya membayar pokok pinjamannya saja artinya nasabah melakukan rekontruksi ulang.

Prosedur yang harus diikuti oleh calon nasabah pembiayaan *Murabahah* yaitu:

- a. Nasabah pembiayaan *Murabahah* mengisi form pengajuan pembiayaan *mrabahah* yang telah diberikan oleh koperasi.
- b. Nasabah pembiayaan harus melengkapi persyaratan untuk menjadi nasabah pembiayaan *Murabahah*.
- c. Seluruh persyaratan pengajuan pembiayaan *Murabahah* diserahkan ke *teller* koperasi, kemudian dari teller akan menyerahkan persyaratan pengajuan pembiayaan *Murabahah* ke bagian bendahara, DPS dan Direktur koperasi.
- d. Kemudian persyaratan pengajuan pembiayaan *Murabahah* akan ditelaah oleh bagian bendahara dan direktur koperasi.

- e. Setelah di telaah oleh bagian bendahara dan direktur baru di *acc* oleh bagian DPS.
- f. Setelah di *acc* oleh bagian DPS berkas pengajuan pembiayaan *Murabahah* akan turun ke bagian *teller*.
- g. Bagian *teller* akan menghubungi nasabah yang mengajukan pembiayaan *Murabahah*.

Strategi Pemasaran yang Dilakukan Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah yaitu menentukan segmentasi pasar produk dan layanan Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah Segmentasi yang dilakukan di Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah dengan melihat peluang dan kebutuhan yang berbeda-beda, pola pembelian yang berbeda-beda, respons-tanggapan yang berbeda-beda terhadap berbagai macam penawaran.

Untuk penentuan *ujrah* atau *margin* keuntungan pembiayaan pada koperasi adalah sebesar 1% dari besaran pembiayaan, contohnya mengambil pembiayaan *Murabahah* sebesar Rp5.000.000,- maka besar *ujrah*nya yaitu Rp50.000,- dan begitupun dengan kelipatnya artinya jika mengambil pembiayaan *Murabahah* sebesar Rp20.000.000,- maka *ujrah*nya sebesar Rp200.000,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai Peranan Pengendalian Internal atas Pembiayaan *Murabahah* dalam Meminimalisasi Kerugian pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah berperan serta membangun ekonomi masyarakat mikro/kecil menengah, salah satunya dengan cara pemberian pembiayaan *Murabahah*. Prosedur pembiayaan *Murabahah* Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah yang sederhana dapat dikatakan telah diatur dengan cukup baik sehingga mudah dipahami dan dapat memperlancar proses pemberian pembiayaan nasabah.

Pengendalian internal berperan dalam Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah untuk menentukan bagaimana lingkungan pengendalian (*control environment*), bagaimana penilaian risiko (*Risk Assesment*), bagaimana aktivitas pengendalian (*control activities*), bagaimana informasi dan komunikasi (*information and communication*), dan bagaimana pemantauan (*monitoring*) pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah.

2. Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah sudah melakukan transaksi menggunakan Bank atau dengan cara transfer, begitupun untuk, penerimaan dana sehingga pihak ketiga dapat berpihak. Tetapi untuk pengembalian nasabah lebih banyak melakukan pembayaran secara langsung ke teller dan tidak melalui transfer.

Berdasarkan tingkat kolektabilitasnya tingkat pengembalian pembiayaan *Murabahah* pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa dari 8 nasabah yang melakukan pembiayaan *Murabahah* mereka selalu mengusahakan melakukan pembayaran pengembalian ketika gaji mereka turun atau cair, hanya 1 yang menyampaikan hambatannya dalam melakukan pembayaran seperti ketika nasabah sedang membutuhkan uang yang kadang terpakai untuk keperluan lain tetapi itupun dengan jangka waktu yang kurang dari dua puluh hari atau dibawah tanggal 20. Jadi tingkat kepatuhan pengembalian Pembiayaan *Murabahah* pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah terbilang Lancar (L) karena Suatu pembiayaan digolongkan lancar apabila pembayaran angsuran pokok dan atau bagi hasil tepat waktu tidak terdapat tunggakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh, maka dapat disarankan bahwa:

1. Dalam hal sistem informasi dan komunikasi sebaiknya dilakukan pelatihan rutin kepada karyawan lama dan baru, hal tersebut dapat membantu karyawan untuk memahami prosedur pembiayaan. Terutama penjelasan pada akad yang digunakan dalam pembiayaan karena dengan nasabah yang rata-rata sudah memiliki umur di atas kepala dua sehingga memiliki daya ingat yang kurang baik membuat nasabah tidak memahami akad yang mereka gunakan untuk pembiayaan terdsebut.
2. Nasabah pada pembiayaan *Murabahah* yang masih sedikit ini dapat menerima nasabah dari luar anggota karena untuk pembiayaan *Murabahah* ini sangat berguna sekali bagi masyarakat seperti untuk membuka usaha atau sebagainya. Peneliti sangat berharap untuk kedepannya pembiayaan *Murabahah* dapat lebih berkembang, memiliki nasabah dan peminat lebih banyak dan semakin maju pula untuk Koperasi konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Yenti. Analisis Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.(2016)
- Ariyati. Analisis Pengendalian Internal Piutang Usaha Untuk Meminimalisasi Piutang Tak Tertagih PT.XYZ. *Jurnal Bina Akuntansi*, Vol.6 No.2 Juli 2019, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wiyatamandala
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. (2011)
- Budi, H. I. *Bijak Mengelola Piutang*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. (2018)
- Farid, Muhammad. *Murabahah* Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab. *Jurnal Episteme*. 2013. IAIN Tulungagung
- Hardani, Vani. Adelin. Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan pada Peraturan Akuntansi dan kecenderungan kecurangan terhadap Perilaku Tidak Etis. *Jurnal Wra*. (2013)
- Hakim, Lukmanul. Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*. (2017)
- Indriani, Monika. Peranan Sistem Pengendalian Internal Atas Piutang Untuk Meminimalisasi Kerugian pada BMT Al-Aqobah Pusri Palembang. (2016)

- Ismanto, K. Pengelolaan Baitul Maal pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan. *Jurnal Penelitian*. (2015)
- Kristanto, Rachmadani. Kerugian Konvergensi IFRS di Indonesia. Modus. (2017)
- Lantaeda, Syaron. Brigatte. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Administrasi Publik*. (2018)
- Lubis, K. Surahwadi. Hukum Ekonomi Islam. Sinar Grafika. (2014)
- Maruta, Heru. Pengendalian Internal dalam Sistem Informasi Akuntansi. (2015)
- Pradja, Juhaya. S. Akuntansi Keuangan Syariah. CV. Pustaka Setia. (2015)
- Rimadani, Mustika. Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Media Ekonomi*. (2011)
- Rizkison, Krisna. Sudjana. Peran Baitul Maal Wat Tamwil dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Ilmiah Ekonomi Islam*. (2020)
- Rudianto. *Akuntansi Koperasi*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama. (2010)
- Rosalina, Raisa. Analisis Pengaruh Biaya Operasional Volume Pembiayaan *Murabahah* dan Bagi Hasil DPK Terhadap

Margin Pembiayaan *Murabahah*. *Jurnal Jom Fekon*. (2017)

Safudin, Ahmad. Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Al-Muzaraah*. (2017)

Selvia, Ema. Pelaksanaan Prosedur Akad *Murabahah* di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu. IAIN Bengkulu: Bengkulu (2017)

Sukmayadi. *Koperasi Syariah*. Bandung: CV Alfabeta. (2020)

Silviano, Evony. *Pengantar Akuntansi dengan Tinjauan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat. (2018)

Widjajaatmadja, D. A. *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat dan Prinsip Syariah*. Malang: Intelgrnsia Media

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Tiara Indriani
N I M : 1811140215
Prodi : Perbankan Syariah
Semester : VII

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

1. Judul 1*: Peranan Sistem Pengendalian Internal atas Pembiayaan Murabahah untuk Meminimalisasi Kerugian pada BMT Al-Muawannah IAIN Bengkulu.
Latar Belakang Masalah**: (Lampirkan)
Rumusan Masalah***: (Lampirkan)

2. Judul 2*:

Latar Belakang Masalah**: (Lampirkan)

Rumusan Masalah***: (Lampirkan)

3. Judul 3*:

Latar Belakang Masalah**: (Lampirkan)

Rumusan Masalah***: (Lampirkan)

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan
.....

Pengelola Perpustakaan

07/12/2021

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan
.....

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

IV. Judul Yang Disahkan

Penunjukkan Dosen Penyeminar:

Mengesahkan
Kajir Ekis/Manajemen

Bengkulu, Desember 2021

Mahasiswa

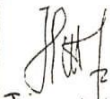
Dr. Desi Isnaini, MA

Tiara Indriani

- * Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata
** Minimal 5 (lima) paragraf berisi ide atau gagasan yang mengungkapkan masalah penelitian (kesenjangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksanaannya)
*** Jelas, spesifik dan tidak ambigu

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Selasa, 04 Januari 2022
Nama Mahasiswa : Tiara Indriani
NIM : 1811140215
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
PERANAN SISTEM PEGENDALIAN INTERNAL ATAS PEMBIAYAAN MURABAHAH UNTUK MEMINIMALISASI KERUGIAN PADA BMT AL-MUAWANAH IAIN BENGKULU	 Tiara Indriani 1811140215	 Drs. H. Syaifuddin, M.M.

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003

Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "PERANAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PEMBIAYAAN MURABAHAH UNTUK MEMINIMALISASI KERUGIAN PADA BMT AL-MUAWANAH UIN FATMAWATI SOEKARNO BENGKULU" Yang disusun oleh:

Nama : TIARA INDRIANI

NIM : 1811140215

PRODI : PERBANKAN SYARIAH

Telah diseminarkan Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UIN FAS) Bengkulu Pada:

Hari : Selasa

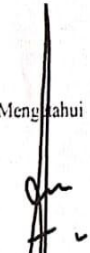
Tanggal : 04 Januari 2022 M/1443 H

Dan Telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.

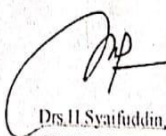
Bengkulu, Januari 2022 M

Jumadil Awal 1443 H

Mengesahkan


Yoy Ariandi, MM
198508012014032000

Penyeminar


Drs. H. Syaifuddin, M.M
196204081989031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0082/Un.23/ F.IV/PP.00.9/01/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

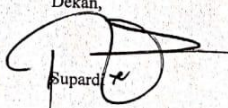
1. N A M A : Dr. Nurul Hak, M. A.
NIP : 196606161995031002
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Drs. H. Syaifudin, M.M
NIP : 196204081989031008
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Tiara Indriani
NIM : 1811140215
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Peranan Sistem Pengendalian Internal Atas Pembiayaan Murabahah Untuk Meminimalisasi Kerugian Pada BMT Al-Muawanah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 17 Januari 2022
Dekan,


Supard

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KOPERASI KONSUMEN AL MUAWANAH SYARIAH

Jl. Raden Fatah
Komplek Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Gidung No Kota Bengkulu

Nomor : 023/KK-aMS/V/2022
Lampiran : -
Perihal : Balasan

Bengkulu, 18 Mei 2022

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UTN Fatmawati Sukarno Bengkulu
di -
Bengkulu

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatimah Yunus
Jabatan : Ketua Koperasi Konsumen al Muawanah Syariah

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Tiara Indriani
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Telah kami setuju untuk melakukan penelitian di Koperasi Konsumen al Muawanah Syariah dengan judul "Peranan Sistem Pengendalian Internal atas Pembiayaan Murabahah untuk meminimalisasi kerugian di Koperasi Konsumen al Muawanah Syariah".



Bengkulu, 18 Mei 2022

Ketua

Dr. Fatimah Yunus, MA.

☎ 0812 7365 8486
☎ 0812 7365 8486
☎ 0812 7365 8486

✉ kkmuanahsyariah@gmail.com
✉ kkmuanahsyariah
✉ kkmuanahsyariah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfatsukarno.ac.id

31 Maret 2022

Nomor : 0371/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/3/2022
Lampiran : Satu Berkas Proposal Skripsi
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Pimpinan Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
di-

Kota Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2021/2022, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

Nama : Tiara Indriani
NIM : 1811140215
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan syariah
Semester : Delapan (VIII)
Waktu Penelitian : Tanggal 31 Maret s.d 30 April 2022
Judul Skripsi : Peranan Sistem Pengembalian Internal Atas Pembiayaan Murabahah Untuk Meminimalisasi Kerugian Pada BMT Al-Muawanah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Tempat Penelitian : Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tiara Indriami
Mahasiswa
NIM : 1811140215
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Dr. Nurul Hak, M.A
Judul Skripsi: Peranan System
Pengendalian Internal Atas Pembiayaan
Murabahah Dalam Meminimalisasi
Kerugian Pada Koperasi Konsumen Al-
Muawanah Syariah UIN Fatmawati
Sukarno Bengkulu

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I/II	Paraf Pembimbing
-	15-Juni-2022	Bab I	ace. Perjelas informan	x.
-	18-Juni-2022	Bab II	ace. Tambahkan lagi teori	x.
-	18-Juni-2022	Bab III	ace. Tambahkan dan Perjelas Sejarah	x
-	19-Juni-2022	Bab IV	ace. Perjelas lagi Rumus dan misal	x.
-	20-Juni-2022	Bab V	Pakebali Perbaiki kesimpulan dan Revisi tipe	x.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Yenti Sumarni, M.M
NIP. 197904162007012020

Bengkulu, Juni 2022

Pembimbing I

Dr. Nurul Hak, M.A
NIP. 19660616195031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tiara Indriani
Mahasiswa
NIM : 1811140215
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Pembimbing II : Drs. H. Syaifuddin, MM
Judul Skripsi: Peranan System
Pengendalian Internal Atas Pembiayaan
Murabahah Dalam Meminimalisasi
Kerugian Pada Koperasi Konsumen Al-
Muawanah Syariah UIN Fatmawati
Sukarno Bengkulu

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I/II	Paraf Pembimbing
1.	09-Juni-2022		Tambahkan dan Perbaiki halaman	/
2.	05-Juni-2022		Revisi Bab 1-3	/
3.	06-Juni-2022		Revisi Bab IV	/
4.	07-Juni-2022		Tambahkan Inform	/
5.	11-Juni-2022		Perjelas Hasil	/
6.	12-Juni-2022		Tambahkan Wawancara DRS	/
7.	14-Juni-2022		Perbaiki kesimpulan	/
8.	15-Juni-2022		Acc Bab 1-W Lanjutan ke Pembimbing I	/

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Yenti Sumarni, M.M
NIP. 197904162007012020

Bengkulu, Juni 2022

Pembimbing II

Drs. H. Syaifuddin, MM
NIP. 19620408198903008

PEDOMAN WAWANCARA

Peranan Sistem Pengendalian Internal Atas Pembiayaan *Murabahah* Dalam Meminimalisasi Kerugian Pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Nama:

Jabatan:

Hari/Tanggal:

Daftar Pertanyaan

A. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

1. Bagaimana cara pengoperasian pengendalian internal pada koperasi konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu?
2. Bagaimana cara pembagian wewenang dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh koperasi konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu?
3. Bagaimana fungsi dari komite audit koperasi konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu?

4. Metode apa saja yang digunakan untuk merencanakan dan dan memonitor kinerja koperasi konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu?

B. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

1. Bagaimana cara mengidentifikasi dan cara menganalisa risiko yang dihadapi koperasi konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu?
2. Bagaimana cara-cara yang dilakukan koperasi konsumen Al-Muawanah Syariah untuk menghadapi risiko?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan koperasi konsumen Al-Muawanah Syariah dalam meminimalisasi kerugian?

C. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

1. Bagaimana cara koperasi konsumen Al-Muawanah Syariah memastikan bahwa transaksi telah terotorisasi?
2. Bagaimana koperasi konsumen Al-Muawanah Syariah melakukan pembagian tugas?
3. Bagaimana pemeliharaan yang dilakukan terhadap dokumen dan *Record*?
4. Bagaimana koperasi konsumen Al-Muawanah Syariah melakukan perlindungan asset dan *record*?

5. Bagaimana pengecekan kinerja dan penilaian jumlah *record* yang terjadi?

D. Informasi dan Komunikasi (*Information dan communication*)

1. Bagaimana informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mendapatkan dan menukarkan data yang dibutuhkan untuk mengendalikan dan mengatur operasi perusahaan?

E. Pemantauan (*Monitoring*)

1. Bagaimana koperasi konsumen Al-Muawanah Syariah memastikan pengendalian internal beroperasi secara dinamis?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0736) 51171-51172-53879 Fax. (0736) 51172-51171-51172

DAFTAR NILAI

Nama : Tiara Indriani
NIM : 1811140215
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan skripsi	NILAI
1. Sistematika	82
2. Isi	
3. Cara penyajian	
4. Usaha selama bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu
Pembimbing I

Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP. 19660616195031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0736) 51171-51172-53879 Fax. (0736) 51172-51171-51172

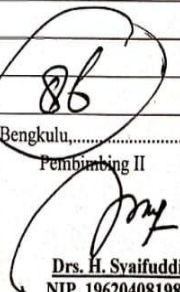
DAFTAR NILAI

Nama : Tiara Indriani
NIM : 1811140215
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan skripsi	NILAI
1. Sistematika	
2. Isi	
3. Cara penyajian	
4. Usaha selama bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	86

Bengkulu.....

Pembimbing II


Drs. H. Syaifuddin, MM
NIP. 19620408198903008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME

Nomor: 105/SKLP-FEBI/02/7/2022

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Tiara Indriani
NIM : 1811140215
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul Tugas Akhir :
Peranan Sistem Pengendalian Internal Atas
Pembiayaan Murabahah Dalam Meminimalisasi
Kerugian Pada BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 25%. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 21 Juli 2022

Ketua TIM / Wakil Dekan 1


Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002



Wawancara dengan ibu Yunida Een Friyanti, M.Si



Wawancara dengan Ibu Gustiya Sunarti, M.H.I



Wawancara dengan Bapak Andi Saputra Jaya, S.E.I



Wawancara dengan ibu R



Wawancara dengan ibu L



Wawancara dengan ibu HW



Wawancara dengan ibu JL



Wawancara dengan ibu SL



Wawancara dengan ibu NM



Wawancara dengan ibu S



Wawancara dengan ibu SN